


**ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN DALAM  
PENJELASAN UMUM UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
PERSPEKTIF TEORI EFEKTIFITAS HUKUM  
( Studi Pengadilan Agama Kota Malang )**

**TESIS**

**Oleh:**

**Suhaimi Afan**

**NIM 15780041**



**PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN DALAM  
PENJELASAN UMUM UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
PERSPEKTIF TEORI EFEKTIFITAS HUKUM  
( Studi Pengadilan Agama Kota Malang )**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk memenuhi beban studi pada  
program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah

Oleh:

Suhaimi Afan  
NIM 15780041

**Dosen Pembimbing:**

**Prof. Dr. Isrok. SH. MS**  
NIP. 194610183760001

**Dr. Suwandi, MH.**  
NIP. 196104152000031001

**PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhaimi Afan

NIM : 15780041

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Alamat : Dsn. Setono Rt 02 Rw 01 Desa. Tales, Kec. Ngadiluwih. Kab. Kediri.

Judul Penelitian: ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN  
DALAM PENJELASAN UMUM UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI EFEKTIFITAS HUKUM

( Studi Pengadilan Agama Kota Malang )

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Batu, 14 Mei 2017

Hormat saya,



Suhaimi Afan

## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Suhaimi Afan  
NIM : 15780041  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : **ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN  
DALAM PENJELASAN UMUM UU NO 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF  
TEORI EFEKTIFITAS HUKUM ( Studi Pengadilan  
Agama Kota Malang )**

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul  
sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke sidang Ujian Tesis.

Batu, 14 Mei 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. Isrok, SH.MS.

NIP : 194610183760001

Pembimbing II



Dr. Suwandi, MH.

NIP : 196104152000031001

Batu, 14 Mei 2017

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadhil SJ, M.Ag  
NIP. 196512311992031046

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PENJELASAN UMUM UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI EFEKTIFITAS HUKUM ( Studi Pengadilan Agama Kota Malang )" ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 20 Juni 2017,

Dewan Penguji,

Ketua

Penguji Utama

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.  
NIP.197306031999031001

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.  
NIP. 196702181997031001

Anggota

Anggota

Prof. Dr. Isrok, SH. M.S.  
NIP. 194610183760001

Dr. Suwandi, MH.  
NIP. 196104152000031001

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I  
NIP. 195507171982031005

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji kepada Allah SWT dan Sholawat Kepada Nabi Muhammad SAW dan dengan keyakinan yang kuat tesis ini ananda persembahkan untuk:

Orang tuaku Ayahanda Bpk. H. Chori dan Ibundaku tercinta Hj.Sunarsih yang telah susah payah melahirkan dan membiayai pendidikan ananda di Kota Malang yang jauh dari keluarga ananda tercinta dan yang senantiasa mendukung ananda dalam segala hal untuk menyelesaikan kuliah ini. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku.

Terima Kasih juga kepada Calon Istri ku, Maftah Rozani Al-Am, Nenek Hj Rumiji atas Doa nya Kakak Saya Mas M.Tohir dan Istri, Mas Moch.Rifa'I dan Istri,Mbk Hanik Rifadah dan Suami dan serta Ponakan Yang lucu-lucu: M. Ilham, Rara, Chika dan Risha dan semua yang telah membantu pendidikanku dan yang telah memotifasi ananda agar tetap semangat dalam menyelesaikan pendidikanku.

Terima Kasih juga kepada para dosen yang telah mengajarkan berbagai ilmu untuk diriku, bil khusus Prof. Dr. Isrok, SH.MS. dan Dr. Suwandi, MH. yang tak pernah lelah membantu membimbing atas kelancara tesisku.

Terima Kasih juga kepada Ustadz Fatoni, Ustadz Muhammad Nasihin, Abah Djito dan seluruh Ustadz, dan temen-temen Darfa yang senantiasa selalu berdoa untuk kesuksesan para santrinya, dan juga terima kasih kepada sahabat senasib seperjuangan Takmir Masjid Al Falah: Andri, Fiqi Sauqi, Koko dan Mas Almi dan Mas Muhammad Wahyudi dan yang telah membatu keluarga besar IL-Rainbow Malang dan Yang telah Membatu Mbak Ila, Afifah, Andri dll. yang telah menoreh kenangan suka duka selama belajar di Kota Malang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama dan yang paling utama tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada tara tandingannya ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PENJELASAN UMUM UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI EFEKTIFITAS HUKUM ( Studi Pengadilan Agama Kota Malang )”** dengan baik. Shalawat dan Salam tetap tercurah haturkan kepada revolusioner kita, suri tauladan kita yang patut ditiru yakni Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nati-nantikan syafaatnya besok di *yaumul qiyamah*. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kedhaliman menuju zaman yang penuh cinta dan penuh terang benderang yakni Islam.

Penyusunan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah di peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I, selaku direktur pascasarjana UIN Malang beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kepercayaan, kesempatan dan fasilitas selama penulis belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Dr. Hj. Ummi Sumbullah. M.Ag, selaku Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyahh serta kepada Dr. Zainul Mahmudi selaku sekretaris Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyahh.
4. Prof. Dr. Isrok, SH.MS. dan Dr. Suwandi, MH selaku pembimbing yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Tesis ini.
5. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran positif demi kesempurnaan Tesis ini.

Batu, 14 mei 2017  
Penulis,

Suhaimi Afan

## MOTTO

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

الطَّلَاقُ. أبو داود و ابن ماجه

*Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah thalaq". [HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah].*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TRANSLETRASI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Originalitas Penelitian .....	11
F. Definisi Istilah.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Defenisi Asas asas Hukum .....	18
B. Putusnya Perkawinan.....	19
1. Perceraian.....	21
2. Atas Putusan Pengadilan.....	24
C. Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian .....	25
D. Teori Efektifitas Hukum .....	28

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian .....	40
D. Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Teknik Analisis Data .....	45
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	46
<b>BAB IV PAPARAN DAN TEMUAN DATA .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Pengadilan Agama Kota Malang .....	48
B. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang .....	62
C. Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Malang .....	68
<b>BAB V DISKUSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>74</b>
A. Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian .....	74
B. Tata Cara Perceraian Serta Pelaksanaan di Pengadilan Agama Kota Malang .....	77
C. Analisis Efektivitas Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Perspektif Teori efektifitas Hukum di Pengadilan Agama Kota Malang.....	86
<b>BAB VI KESIMPULAN .....</b>	<b>96</b>
A. Simpulan.....	96
B. Saran .....	97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b> .....	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1. Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya.....	14
Tabel 3.1. nama-nama narasumber .....	43
Tabel 4.1. Struktur organisas di PA Malang .....	50
Tabel 4.2. Letak Wilayah PA Malang.....	60
Tabel 4.3. Perkara diterima Pengadilan Agama Malang Tahun 2015-2016 .....	69



## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif	'	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan Ha
ص	Sad	s{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d{	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>Fath}ah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>D}ammah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber}rakat sukun atau didahului oleh huruf yang ber}rakat sukun. Contoh: *iqtid}a>'* (اقتضاء)

### 2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
اَيَّ	<i>Fath}ah dan ya'</i>	Ay	a dan y
اَوَّ	<i>Fath}ah dan Lawu</i>	Aw	a dan w

Contoh: *bayan* (بين)

: *maud}u>'* (موضوع)

### 3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ—	<i>Fath}ah dan alif</i>	a>	a dan garis di atas
اِ—	<i>Kasrah dan ya'</i>	i>	i dan garis di atas
اُ—	<i>d}ammah dan Lawu</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh: *al-jama>'ah* (الجماعة)

: *takhyi>r* (تخيير)

: *yadu>ru* (يدور)

## C. Ta>' Marbu>}ah

Transliterasi untuk *ta>' Marbu>}ah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *mud}a>f*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: *shari>'at al- isla>m* (شريعة الاسلام)

: *shari>'ah isla>mi>yah* (شريعة إسلامية)

#### D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



## ABSTRAK

**Suhaimi Afan, 15780041, “ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PENJELASAN UMUM UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI EFEKTIFITAS HUKUM ( Studi Pengadilan Agama Kota Malang )”, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.**

**Kata Kunci:**Asas Mempersulit Percerain, Pengadilan Agama (PA).

Pada saat ini kasus perceraian semakin meningkat, begitu juga dengan angka perceraian di Kota Malang. Dalam kasus perceraian di Kota Malang, Pengadilan Agama Malang sebagai lembaga yang berwenang menangani itu tidak mampu mencegah peningkatan angka perceraian yang terjadi, padahal menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan disebutkan untuk mempertahankan tujuan perkawinan maka perceraian harus dipersulit. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan sebuah masalah yaitu Sejauh Mana Pengadilan Agama Malang menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian, lantas Bagaimana Efektifitas penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Percerain dalam mengurangi tingginya perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang persepektif teori efektifitas hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dipadukan dengan penelitian (*Deskriptif kualitatif*). Penelitian ini akan mencari keterangan dari para praktisi di Pengadilan Agama Malang, yang akan di padukan dengan data perceraian di Pengadilan Agama Malang dan literatur mengenai hukum perceraian. Penelitian ini berupa deskriptif analitis yaitu analisis penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau suatu keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya hingga bersifat mengungkapkan fakta yang sebenarnya.

Asas mempersulit terjadinya perceraian adalah dipersulitnya perceraian dengan cara diwajibkannya perceraian di depan peradilan dan perceraian dapat diputuskan setelah hakim mengusahakan perdamaian, selain itu perceraian juga harus dengan alasan yang patut sesuai ketentuan yang berlaku dan juga harus ada usaha perdamain melalui Mediasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Malang meliputi pemberian nasehat, mediasi dan usaha lain yang bertujuan gagalnya perceraian. Tetapi ada beberapa tahapan proses di mana penerapan asas tersebut belum dilakukan secara maksimal dikarenakan Pengadilan Agama Malang memandang jika perceraian tidak dapat didamaikan maka asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang lebih diterapkan dalam perceraian tersebut. Sedangkan penyebab utama dari banyaknya putusan yang mengkabulkan perceraian adalah dikarenakan keadaan rumah tangga dari para pihak yang berperkara sudah sangat kronis dan tidak mungkin diselamatkan. Dari penelitian yang dilakukan, secara umum penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Malang tidak efektif untuk mencegah perceraian.

## ABSTRACT

**Suhaimi Afan, 15780041, “PRINCIPLE OF PERPLEXING A DIVORCE PROCESS IN GENERAL EXPLANATION OF INDONESIAN LAW NO 1 YEAR 1974 ABOUT MARRIAGE FROM EFFECTIVE LAW THEORY PERSPECTIVE (A Study towards Religion Court House of Malang)”, Department of Al-Ahwal Al-Syakhshyiyah, Postgraduate Program Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.**

**Keywords: Principle of Persplexing a divorce process, Religion Court House.**

It is appeared that the rate of divorce rate has been escalating these days, including in Malang, East Java, Indonesia. The Religion Court House of Malang as the authority seems to be lacking capability to refrain married couples from the divorce, while ideally – stated in Indonesian Law about Marriage – the Court should make the process more complicated to protect the matrimony. On this basis, research question was formulated: How far Religion Court House of Malang implement principle of perplexing a divorce process?; and How effective was the implementation from effective law theory perspective?

This field research was combined with qualitative descriptive approach to gather data from practitioners in Religion Court House of Malang and divorce statistics from the said institution, and also literatures on divorce law. This is an analytical descriptive research, which analyze particular problems or state or events as is to reveal factual phenomenon.

The principle of perplexing divorce process could be defined as a mechanism of complicating the divorce process by compelling couple to file for formal court hearing lead by a judge whom decision will be taken after attempting to consolidate troubled couple through mediation has failed.

Research shows that implementation of perplexing divorce process at Religion Court House of Malang including advise giving, mediation and other attempts focusing on avoiding the divorce. The data, however, also exhibit some minimum efforts practiced by the court house due to the predetermined evaluation, that is if consolidating a couple is impossible, then the court house would implement a quick, simple, and economic divorce process. This is supported by the fact that main reason of the Court House divorce decision were the couple chronic and unresolvable marriage state. In conclusion, generally, the implementation of complicating divorce process in Religion Court House of Malang is not effective to avoid couple from divorce.

## الملخص

سهيمي عفان. ١٥٧٨٠٠٤١ . أساس لتصعيب وقوع الطلاق في شرح العام فنون نمرة ١ سنة ١٩٧٤ عن النكاح في نظرية فعالية الحكم. ( في محكمة الشريعة مدينة مالانج ) المقالة. كلية الدراسات العليا قسم الأحوال الشخصية بجامعة مولنا مالك إبراهيم الاسلامية الحكيمة مالانج.

كلمات المهمة: . أساس لتصعيب وقوع الطلاق ، محكمة مالانج ارتقت مسألة الطلاق بين الزوجين في هذا الزمان كذلك مسألة الطلاق في مدينة مالانج. و كانت المحكمة الشريعة لم تقدر على منع الطلاق بمدينة مالانج كالمنظمة التي تستولي هذا الأمر. وأما البيان من فنون النكاح ذكر فيه على محافظة غرض وهدف النكاح. لذا كانت الطلاق أجبت فيه الصعوبة. إذا كانت الطلاق ليس من أمر سهل. و من هذا البيان كله. منه مسألة وهي إلى أي هدف كانت محكمة الشريعة تحفظ على منع الأساس الطلاق.

والهدف البحث من بحث ميداني المختلط من البحث النوعي و ستبحث هذا البحث عن البيان من العامل من محكمة الشريعة بمالانج و سيجمعه بحقائق الطلاق بمحكمة الشريعة مالانج و بحوث عن حكم الطلاق ارتقت مسألة الطلاق بين الزوجين في هذا الزمان.

مبدأ تعقيد الطلاق وهو بالطريقة الإجبارية أمام الحاكم والطلاق يمكن أن تقرر بعد عمل القاضي من أجل الإصلاح، وكذلك أن يكون الطلاق بالسبب الذي ينبغي أن يكون وفقاً للوائح ويجب أن تكون هناك جهود حفظ النكاح من خلال وساطة.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن تطبيق مبدأ تعقيد الطلاق في المحكمة الدينية مالانج تشمل تقديم المشورة والوساطة وغيرهما من الجهود الرامية إلى فشل الطلاق. ولكن هناك عدة مراحل العملية حيث لم يتم تطبيق هذا المبدأ على النحو الأمثل لأن المحكمة الدينية مالانج ينظر إذا كان زوجان لا يمكن الإصلاح بينهما ثم مبدأ التكلفة سريعة وبسيطة والمنخفضة التي هي أكثر المطبقة في الطلاق. والسبب الرئيسي في تطبيق هذا العمل للعديد من القرارات التي يقبل الطلاق ويرجع ذلك إلى الظروف المنزلية مزمن جدا وتعذر حفظ. من الأبحاث التي بحثت، فإن التطبيق العام لمبدأ تعقيد الطلاق في محكمة الدينية مالانج أقل فعالية في الوقاية من الطلاق.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya.<sup>1</sup>Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.

Asas Hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum.<sup>2</sup> Kecuali itu Asas Hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu *ratio logis* dari suatu peraturan hukum, yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau perundangan etis yang ingin diwujudkan. Karena itu asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.<sup>3</sup>

Jika diamati pengertian tentang asas hukum yang di atas bisa di ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya apa yang di sebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan

---

<sup>1</sup>Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Jakarta, Penerbit Super, 1977), hlm. 9.

<sup>2</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta, Kanisius, 1982), hlm. 79.

<sup>3</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung , Alumni, , 1982) hlm. 85-86.

dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.

Karena asas hukum mengandung tuntunan etis maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Dengan singkat dapat di katakan bahwa melalui asas hukum ini. Peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.

Sedangkan peraturan hukum merupakan peraturan kongkret tentang tata cara berperilaku di masyarakat. Ia merupakan konkretisasi dari asas hukum. Asas hukum bukanlah norma hukum kongkret karena asas hukum adalah jiwanya norma hukum itu. Dikatakan asas hukum sebagai jiwanya norma hukum karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum (rasio legisnya peraturan hukum).<sup>4</sup>

Maka asas mempersulit terjadinya perceraian ini tertulis dan berfungsi sebagai alat penguji terhadap kaidah hukum perkawinan pada khususnya tentang perceraian dan disajikan dengan prespektif teori efektifitas hukum dari sini akan diteliti dan dianalisa peran dan pelaksanaan asas mempersulit terjadinya perceraian.

Perceraian merupakan sesuatu yang dapat timbul atau terjadi karena adanya suatu ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan seperti halnya disebutkan dalam KHI yang menyebutkan bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan*

---

<sup>4</sup> J.B. Daliyo et. Al. *Pengantar Ilmu Hukum*. Hlm. 89.

*rahmah*”<sup>5</sup>, dan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>6</sup> Adanya pengaturan mengenai perkawinan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No 1 Tahun 1974 adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi adanya hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan resmi yang sering disebut sebagai ikatan perkawinan. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa adanya perkawinan dapat menimbulkan suatu akibat-akibat yang oleh karena akibat tersebut membutuhkan suatu hukum yang mengaturnya agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari.

Langgengnya suatu kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Namun dalam sebuah perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis, terkadang ada berbagai konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, kemudian memilih jalur perceraian.

Seharusnya perceraian adalah solusi terakhir yang diambil dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, karena akibat yang ditimbulkan dari perceraian itu sangat besar, terlebih jika pasangan tersebut telah memiliki

---

<sup>5</sup>Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI Pasal 3

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, Undang-undang ini berlaku sejak disahkan dengan di undangkan tahun 1974, dengan demikian undang-undang ini sudah berusaha untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sehingga berusaha untuk menanggulangi perceraian.

anak. Ini sangat mempengaruhi psikologis dan mental anak mereka, belum lagi jalinan persaudaraan antara masing-masing keluarga yang telah dibangun akan menjadi rusak pula akibat terjadinya perceraian tersebut. Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang diperlukan agar tidak timbul malapetaka yang lebih besar bahayanya.<sup>7</sup>

Berangkat dari permasalahan di atas, yakni sering terjadinya perselisihan dalam sebuah rumah tangga yang berujung pada perceraian, maka sangat di butuhkan suatu badan hukum atau lembaga yang dapat mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut agar dapat mencegah atau mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat.

Pengadilan Agama sebagai wadah bagi para pencari keadilan memiliki wewenang penuh dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu:

*“ Peradilan Agama bertugas dan Berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah ”*<sup>8</sup>

Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang mengurus tentang perkawinan bagi umat Islam, dalam

---

<sup>7</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, ( Jakarta: Ghalia Indah, 1976), hlm. 12.

<sup>8</sup> Amandemen Undang-undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 18.

hal ini adalah masalah perceraian. Pengadilan Agama memiliki peran yang penting dalam mendamaikan dan menghindari terjadinya perceraian.

Jika disederhanakan, Asas perkawinan itu menurut Undang-undang No 1 / 1974 ada enam<sup>9</sup>:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum Agama dan kepercayaan masing-masing pencatatan.
3. Asas monogami
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.
7. Sukarela

Asas yang kelima sesuai dengan hadis Rosul:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود و ابن ماجه)

*“Dari Ibnu Umar r.a berkata telah bersabda Rasullulah Saw, perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah talaq (H.R. Imam Abu Daud dan Ibnu Majah).<sup>10</sup>*

Sejalan dengan hal tersebut, maka Undang-undang Perkawinan menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian, hal ini tertulis

<sup>9</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 54-55.

<sup>10</sup> Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Beirut : Dar al-Fikr, t.th., hlm. 178.

dalam penjelasan umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) yaitu:

*“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.”*

Dalam ketentuan ini disebutkan “prinsip atau asas untuk mempersulit terjadinya perceraian secara normativ tidak jelas (vague of norm) dan ketidakjelasan itu menurut Klatt tidak dapat ditentukan hukumnya. Klatt<sup>11</sup> dalam suatu karya ilmiahnya menyebutkan “merupakan problematika yuridis apabila tidak dapat ditentukan hukumnya secara tepat (*legal inde’ terminate*) hal ini disebabkan oleh berbagai hal seperti kekaburan makna (vagueness), kesamaan arti (ambiguity), (inconsistency), dan konsep-konsep secara mendasar bertentangan yang disebut Gallie sebagai *evaluative openness*, atau konsep-konsep yang masih terbuka untuk di evaluasi.

Salah satu penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian ada pada pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal itu disebutkan bahwa hakim sidang perceraian diharuskan untuk mendamaikan kedua belah pihak selama pemeriksaan belum diputuskan.<sup>12</sup> Selain itu dalam Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan Persidangan dalam

<sup>11</sup> Matias Klatt, *Making The Law Explicit: The Normativity Of Legal Argumentation*, (Oxford And Portland Oregon: Hant Publishing, 2008), hlm. 262-264.

<sup>12</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penjelasan umum angka 4 huruf e

Peradilan Agama, dan Putusan perceraian dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Asas mempersulit terjadinya perceraian dalam undang-undang ini bukanlah berarti menutup atau mengunci mati terjadinya perceraian, jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan lagi, maka Pengadilan Agama akan tetap memutuskan cerai terhadap keduanya. Namun demikian, Pengadilan harus tetap berupaya semaksimal mungkin mendamaikan para pihak agar perceraian tersebut tidak terjadi, hal ini harus dilakukan sebagai wujud dari upaya mempersulit terjadinya perceraian agar tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat tidak semakin tinggi.

Di samping proses perceraian yang harus dilakukan di hadapan pengadilan, angka 4 huruf e penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menyatakan bahwa perceraian juga harus didasari dengan alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan tersebut terkait dengan delik-delik konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*Pasif Fundamentum Petendi*). Dengan kata lain, alasan-alasan yang ditampilkan dalam gugatan harus sesuai dengan fakta hukum yang meliputi pasal-pasal yang dijadikan dasar gugatan, seperti dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

---

<sup>13</sup>PP. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 dan Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam<sup>14</sup>, yaitu :<sup>15</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terjadi terus-menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

---

<sup>14</sup>Khamimudin, *Panduan Praktis Kiat Dan Teknis Beracara Di Pengadilan Agama*, (yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010), hlm. 131

<sup>15</sup>Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19

Tetapi melihat fakta yang ada di lapangan yaitu terus meningkatnya angka perceraian, dan upaya pendamaian baik oleh hakim maupun oleh mediator profesional pun telah ditempuh, tetapi tetap saja angka perceraian di Malang sangat sulit untuk diturunkan jumlahnya, sesuai dengan contoh kasus yang ada saat ini.

Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang di Pengadilan Agama (PA) Kota Malang, pada Januari-Agustus tahun ini 2016, terdapat 2.256 kasus atau pasangan yang bercerai, Hal itu jelas meningkat dibanding tahun lalu.

Dan data dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Kota Malang, Kasdullah, Dari kasus tersebut, ternyata yang paling banyak adalah gugatan cerai dari pihak perempuan yang berjumlah 1.695 kasus. Sisanya, 561 kasus dari pihak lelaki. Ini membuktikan kurang terlaksananya penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian, Perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun, di bandingkan dengan perkara yang berhasil di damaikan.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis merasa perlu mengkaji, meneliti dan menganalisa bagaimana penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang, serta bagaimana pula peran asas tersebut dalam menekan angka perceraian di Kota Malang, diteliti dengan menggunakan Teori Efektifitas Hukum. Dan Penulis akan membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang di tuangkan dalam bentuk Tesis, dengan Judul, **“Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian dalam penjelasan umum UU No 1**

**Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum”  
(Studi Pengadilan Agama Kota Malang).**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan kota Malang ?
2. Bagaimana Efektifitas penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Percerain di Pengadilan Agama Kota Malang persepektif teori efektifitas hukum?

**C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, perlu dipaparkan tujuan dan kegunaannya. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui dan Menganalisa asas mempersulit terjadinya perceraian
2. Untuk mengetahui dan Menganalisa Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang perspektif teori efektifitas hukum.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keislaman, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Salain itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti dalam lingkungan akademis yang dapat memberikan informasi

dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu tentang hukum keluarga Islam pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan terkait dengan Asas mempersulit terjadinya perceraian.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia hukum Islam, khususnya keluarga Islam. Untuk kepentingan akademik dan masyarakat Islam, kemudian diharapkan hasil dari penelitian ini mempunyai arti bagi kehidupan berumah tangga, khususnya bagi keluarga muslim yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan hukum keluarga Islam, dan dapat memberikan kontribusi bagi Pengadilan Agama untuk mengetahui seberapa jauh kinerja yang dilakukan dalam penerapan Asas mempersulit terjadinya perceraian agar ke depannya lebih baik lagi, sehingga angka perceraian dapat menurun. Serta memberikan pengetahuan bagi praktisi hukum dan masyarakat umum tentang Asas untuk mempersulit perceraian.

## E. Originalitas Penelitian

Sejauh penelusuran dan pengamatan penulis pada data-data kepustakaan, penulis belum menemukan penelitian ilmiah Tesis maupun Desertasi yang khusus membahas tentang Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Malang, beberapa tulisan yang berkenaan

dengan permasalahan tersebut secara parsial dan tidak menyeluruh, di antaranya:

Fariha, dengan judul Tesis, *Efektifitas Penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur*, dalam tesis ini menjelaskan tentang bagaimana Efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui system sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi waktu dan biaya transportasi saja, adapun mengenai teknis pelaksanaan dan pajak biaya perkara tetap sama seperti halnya persidangan pada umumnya, penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling sendiri belum bisa mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama kabupaten Malang, hanya saja mempercepat penyelesaian perkara perceraian.

Kedua faktor yang mendukung di antaranya: tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana, lokasi lebih dekat, proses cepat. Adapun tidak ditemukannya faktor penghambat dalam pelaksanaan sidang keliling ini.

Ketiga relevansinya adalah bahwa sidang keliling dalam konteks perkara perceraian kurang sesuai, karena pada dasarnya perceraian itu di larang. Dan jika prosedur perceraian di permudah maka akan semakin banyak yang bercerai.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Fariha, *Efektifitas Penyelesaian perkara perceraian melalui system siding keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur*, Tesis (Malang: UIN Maliki Malang, 2012).

Nurul Hidayati, dengan judul tesis, “*Penerapan Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta*”, Dari hasil pannelitianya menyebutkan bahwa dalam penerapan asas peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara perceraian berjalan efektif.

Penelitian Nurul Hidayati ini juga membahas biaya ringan dalam berpekara di Pengadilan Agama. Namun perbedaan dari penellitian ini adalah lebih fokus terhadap biaya ringan dalam berperkara perceraian di Pengadilan Agama.<sup>17</sup>

Dan dalam tesis ini kurang adanya upaya untuk menanggulangi angka perceraian yang ada saat ini sehingga terkesan mempermudah perceraian sehingga banyak orang atau masyarakat yang bercerai dan memperbanyak angka perceraian, tetapi pada hakikatnya Nikah itu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Merliansyah, dengan judul Tesis, “*Pengangkatan Hakam (Juru Damai) dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 Palembang*”, Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama menggunakan Mediasi, yaitu dengan mengangkat hakam ( Mediator ).

---

<sup>17</sup>Nurul Hidayati ,*Penerapan Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta*, Tesis , (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

Letak persamaan dengan penelitian ini adalah praktek penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya terletak pada sistem penyelesaian perkara perceraian pada asas mempersulit terjadinya perceraian.<sup>18</sup>

**Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya**

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fariha, dengan judul Tesis, <i>Efektifitas Penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur</i> , 2012	Sama-sama mengkaji tentang penyelesaian perkara perceraian	Fokus perbedaannya adalah pada sistem sidang yang dilakukan di luar pengadilan Agama, yaitu dilakukan dengan keliling dan ini condong dengan mempermudah, sehingga membuat semakin tinggi angka perceraian.
2	Nurul Hidayati, dengan judul tesis, <i>“Penerapan Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta</i> , 2008	Sama-sama mengkaji penerapan asas dalam Peradilan Agama	Fokus perbedaannya yaitu pada pemakain asasnya, yang ini menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan yang akan diteliti penulis yaitu asas mempersulit terjadinya perceraian.
3	Merliansyah, dengan judul Tesis, <i>“Pengangkatan Hakam (Juru Damai) dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 Palembang</i> . 2008	Persamaannya adalah praktek penyelesaian perkara perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama	Adapun perbedaannya terletak pada sistem penyelesaian perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama dengan menggunakan asas mempersulit terjadinya perceraian secara efektif atau tidak, jika semua itu dilaksanakan dengan baik maka angka perceraian yang ada tidak akan semakin tinggi, dan adanya upaya untuk menanggulangi angka perceraian.

<sup>18</sup>Merliansyah, *Pengangkatan Hakam (Juru Damai) dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 Palembang*, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008).

Dengan demikian, berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis, belum ditemukan sebuah tulisan yang khusus tentang Efektifitas Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Malang, sehingga semoga tulisan ini bisa menambah khazanah keilmuan dan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat banyak.

## F. Definisi Istilah

### 1. Asas Mempersulit

Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya.<sup>19</sup> Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu. Jadi asas mempersulit sesuatu yang ada di persulit atau di persukar pelaksanaannya, Asas mempersulit terjadinya perceraian bukanlah berarti menutup rapat pintu perceraian, tetapi hanya mempersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya benar-benar tidak dapat di hindarkan.

### 2. Perceraian

Perceraian merupakan terputusnya keluarga yaitu suami istri karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

---

<sup>19</sup>Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Penerbit Super, Jakarta, 1977, hlm. 9.

### 3. Pengadilan

Pengadilan adalah badan atau institusi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pada umumnya, suatu pembahasan karya ilmiah, diperlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis, sehingga tampak gambaran yang jelas, terarah, logis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab sesudahnya. Untuk memperjelas sistematika penyusunannya, penulis akan mendeskripsikan bab per bab secara global sebagai berikut:

Bab pertama sebagai pendahuluan, merupakan landasan umum penelitian tesis ini. Bab ini merupakan gambaran manual penelitian ini dijalankan. Terdiri dari konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan perangkat dasar sebagai kerangka pijak penelitian yang akan menjadi landasan bagi bab-bab selanjutnya.

Bab kedua pada bab ini memberikan bahasan tinjauan pustaka yang meliputi pengertian dan dasar hukum nikah dan, latarbelakang sebab putusnya Perkawinan, dan Asas mempersulit terjadinya perceraian.

Bab ketiga pada bab ini memberikan bahasan tentang lebih membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, dengan beberapa uraian tentang lokasi obyek penelitian, apa jenis

penelitian yang digunakan, pendekatan dalam penelitian, metode pengumpulan data, sumber data serta teknik pengolahan data.

Bab keempat pada bab ini berisi tentang Paparan data dan hasil penemuan yang ada di Pengadilan Agama Malang

Bab kelima pada bab ini berisi tentang kajian yang berusaha menjawab rumusan masalah yang telah di tentukan oleh peneliti yaitu berkaitan tentang bagaimana peran asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Malang dan Bagaimana peran asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Malang dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Malang menurut teori efektivitas hukum.

Bab keenam sebagai bab penutup merupakan uraian bab terakhir yang mana dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan juga akan dipaparkan mengenai saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti, serta saran-saran bagi para peneliti selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Defenisi Asas - asas Hukum

Menurut asal katanya, istilah “ asas-asas hukum “ terdiri atas dua kata yaitu “ asas-asas “ dan “ Hukum “. Secara etimologis, “ asas-asas “ berarti: 1. Dasar, alas, fundamen, 2. Suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir (berpendapat, dsb). 3. Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan, dsb).<sup>20</sup>Sedangkan istilah “hukum” hingga kini masih merupakan bahan perdebatan di kalangan para ahli hukum. Walaupun belum ditemukan definisi yang memuaskan segala pihak, namun sebagai bahan acuan perlu diberikan rumusan atau definisi tentang “ hukum” tersebut.

*“Hukum adalah rangkain kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan atau yang mengatur hubungan-hubungan dalam sesuatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu saksi”*

Selanjutnya *Sudikno Mertokusuma* mengemukakan, hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, kepada siapa saja tanpa terkecuali. Hukum bersifat normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1984), hlm. 61.

<sup>21</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm.38

Di samping itu istilah “ asas-asas” seringkali dibedakan dengan istilah “pengertian-pengertian”. Antara kedua istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda beda. Menurut Logemen<sup>22</sup>, bahwa setiap peraturan hukum pada hakekatnya dipengaruhi oleh dua unsur penting, yaitu:

- a. Unsur Riil, karena sifatnya yang kongkret, bersumber dari lingkungan di mana manusia itu hidup, seperti tradisi atau sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir dengan perbedaan jenisnya:
- b. Unsur Idiil, karena sifatnya yang abstrak, bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa “akal/pikiran” atau “perasaan”.

Bangunan hukum yang bersumber pada perasaan manusia di sebut “asas-asas”(beginselen), sedangkan yang bersumber dari/akal fikiran manusia di sebut “pengertian-pengertian” ( begrippen).

Karena bersumber pada perasaan, maka asas-asas mempunyai sifat yang terlalu berkembang dalam arti berbeda-beda antara satu lingkungan pergaulan manusia dengan lingkungan pergaulan manusia lainnya, tergantung pada masing-masing pandangan hidup yang dianutnya. Sedangkan “Pengertian-pengertian” yang merupakan hasil konsruksi akal/fikiran adalah bersifat tetap.

## **B. Putusnya Perkawinan**

Jarang sekali kehidupan rumah tangga berlangsung tanpa gangguan atau kesusahan yang menodai kesuciannya, sehingga membuat kondisinya bergeser dari tempatnya semula. Walaupun pada prinsipnya tujuan perkawinan

---

<sup>22</sup>Abu Daud Busroh dan H. Abubahar Basroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.12.

adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tidak sedikit gangguan dan kesukesan tersebut menjadi penyebab putus hubungan perkawinan.

Putusnya perkawinan atau perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya perkawinan, melalui putusan Pengadilan setelah tidak berhasil di damaiakan.<sup>23</sup>

Putusnya perkawinan atau perceraian serta akibat-akibatnya, diatur dalam pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, namun tata caranya diatur dalam Pasal 14 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

Dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- c. Kematian
- d. Perceraian
- e. Atas keputusan Pengadilan

Dari pasal ini dapat dimengerti bahwa hal yang mutlak dapat menentukan putusnya perkawinan tentunya didasari oleh sebab-sebab yang telah disebutkan dalam pasal tersebut, yakni kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Untuk sebab kematian adalah merupakan suatu sebab yang bersifat kodrati, hal ini berbeda dengan putusnya perkawinan karena perceraian atau

---

<sup>23</sup>Sahlani, Hensyah, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum Dalam Pengadilan Agama*, (Jakarta: 1992), hlm. 53

karena putusan Pengadilan Agama. Untuk sebab putusnya perkawinan karena perceraian dan atas putusan pengadilan penulis akan paparkan sebagai berikut:

### 1. Perceraian

Ada 2 hal yang menjadi faktor penyebab timbulnya keinginan suami istri untuk melakukan perceraian, yaitu:

#### a. Terjadinya Nusyuz

Nusyuz berasal dari kata نَشْرُ - يَنْشُرُ yang berarti tinggi dan dapat pula berarti durhaka.<sup>24</sup> Maksudnya adalah seorang istri melakukan perbuatan yang bertujuan menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima syara', sebenarnya kemungkinan nusyuz ini tidak hanya datang dari pihak istri, tetapi dapat juga datang dari pihak suami. Namun dalam hal ini nusyuznya suami yaitu dalam artian suami mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami atau sebagai seorang kepala keluarga.

Dampak yang akan terjadi jika terjadi nusyuz antara suami dan istri adalah mereka akan saling meninggalkan kewajibannya masing-masing, dan lambat laun keadaan ini pun akan menghilangkan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga yang akan berujung pada perceraian. Untuk lebih jelasnya penulis akan membahas nusyuz dalam dua kategori, yaitu:

#### 1) Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz dari pihak istri adalah bentuk kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran

---

<sup>24</sup>M. Abd. Mujib, *Kamus Istilah*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1989), hlm. 125.

perintah, penyelewengan, dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, Istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah. Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam.

Di antara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Taat dan patuh kepada suami.
  - b) Mengatur rumah dengan baik
  - c) Menghormati keluarga suami.
  - d) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
  - e) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
  - f) Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
  - g) Jangan selalu cemburu buta.
- 2) Terjadinya nusyuz dari pihak suami

Nusyuz tidak hanya terjadi dari pihak istri saja, tetapi juga bisa terjadi dari pihak suami. Bentuk nusyuz dari pihak suami yaitu berupa kelalaian dalam memenuhi kewajibannya kepada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

---

<sup>25</sup>Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 163.

Dalam Kompilasi Hukum Islam,<sup>26</sup> kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci bahwa kewajiban suami adalah sebagai berikut: Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari keduanya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

---

<sup>26</sup>Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 132-133.

Jika seorang suami lalai dalam melaksanakan kewajibannya seperti yang disebutkan di atas, maka inilah yang disebut dengan nusyuznya suami.

Dalam hal ketentuan nusyuz dari pihak suami telah tercantum dalam ta'lik talak yang dibacakan oleh suami ketika melangsungkan pernikahan. Jika seorang suami telah melanggar ketentuan dalam ta'lik talak tersebut berkaitan dengan nusyuznya suami terhadap istri, maka sang istri dapat mengajukan gugatan cerai atas dasar suami telah melanggar ta'lik talak.

### 3). . Terjadinya syiqaq

Secara bahasa syiqaq adalah perpecahan, perselisihan atau percekocokkan.<sup>27</sup> Sedangkan secara terminologi syiqaq yaitu perpecahan atau perselisihan antara suami istri yang penyelesaiannya diserahkan kepada kedua belah pihak atau dengan menunjuk hakim.<sup>28</sup> Dalam penjelasan UU No. 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.<sup>29</sup>

Tampaknya alasan terjadinya perceraian lebih disebabkan karena terjadinya syiqaq. Syiqaq merupakan sesuatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga bahkan sering berujung pada terjadinya perceraian.

## 2. Atas Putusan Pengadilan

Selain kematian dan perceraian yang menjadi sebab putusnya perkawinan, ada satu sebab lagi yakni putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah

<sup>27</sup>M. Abd. Mujib, *Kamus Istilah*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1989), hlm. 347.

<sup>28</sup>M. Abd. Mujib, *Kamus Istilah*, hlm. 347.

<sup>29</sup>Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 212.

diputuskannya hubungan perkawinan suami istri oleh hakim karena sebab kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita dalam jangka waktu yang lama. Sehingga Pengadilan berpendapat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia.

Maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan akan melakukan pemanggilan orang yang hilang tersebut melalui selebaran umum untuk menghadap dalam waktu tiga bulan. Pemanggilan tersebut akan diulangi sampai 3 kali jika memang pemanggilan pertama dan kedua masih belum ada sambutan. Setelah itu barulah Pengadilan akan membuat ketetapan tentang telah dianggapnya meninggal orang itu dan hubungan perkawinan antara keduanya pun telah putus.<sup>30</sup>

### C. Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian

Perceraian atau talak bukanlah merupakan sesuatu yang baru dalam Islam, hal ini sudah ada jauh sebelum Islam datang. Namun sampai pada masa jahiliyah dan bersambung pada masa awal Islam, masalah perceraian ini masih sangat merugikan pihak wanita.

Dalam doktrin fiqih, hanya lelaki yang memiliki hak mutlak dalam menjatuhkan talak, Ia berhak menceraikan istrinya dengan atau tanpa alasan sekalipun, dimnapun dan kapanpun dan dalam keadaan apapun. Dan istri tidak memiliki hak pembelaan terhadap dirinya seperti menolak kehendak suaminya atau hak lainnya, ia harus meneruma apa yang dikehendaki suaminya, suka maupun tidak suka.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. hlm. 218.

<sup>31</sup>Yayan Sopyan, *Transformasi Hukum Islam ke Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Tentang Masuknya Hukum Perkawinan Islam ke Dalam UU No. 1 Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta, 2007), hlm. 367-368.

Kasus perceraian di luar Pengadilan sering sekali terjadi dan di temukan hampir dimana mana, hal ini tentu saja menyisakan persoalan hukum, persoalan muncul ketika seorang yang telah bercerai di luar pengadilan tersebut memerlukan bukti otentik yang di keluarkan oleh pengadilan di antara akibat yang di timbulkan apabila perceraian itu dilakukan di luar pengadilan yaitu:

1. Secara hukum, kedua belah pihak ( suami maupun Istri) tidak mempunyai status yang jelas apakah bersetatus duda atau janda, yang akan berpengaruh kepada ke absahan pernikahannya dengan yang lain.
2. Mudah bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab untuk menghindarkan diri dari kewajibannya baik kepada istrinya seperti memberikan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah serta mut'ah, serta dari kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya karena tidak ada keharusan hukum yang mengikat, kecuali keharusan moral/kesusilaan.
3. Masalah harta bersama, jika salah satu pihak merasa dirugikan dalam hal pembagian harta bersama, maka hal tersebut tidak dapat di ajukan ke Pengadilan, karena di mata hukum status mereka masih sah sebagai pasangan suami istri, oleh karena itu maka tidak sah istilah harta bersama untuk mereka.

Berdasarkan hal itu, salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah asas mempersulit terjadinya perceraian, yakni dimana perceraian itu harus dilakukan di depan Pengadilan yang di sertai dengan alasan-alasan yang telah di tentukan. Hal ini bertujuan

membantu para pihak mencari jalan keluar dari permasalahan keluarga yang di hadapinya, jangan sampai ia mengambil langkah yang salah yaitu perceraian.

Selain itu dengan melihat pengaruh akibat negatif yang cukup besar akibat perceraian, dengan adanya asas tersebut, semaksimal mungkin dapat mengendalikan dan menekan angka perceraian ke titik yang paling rendah.

Asas mempersulit terjadinya perceraian bukanlah berarti menutup rapat pintu perceraian, tetapi hanya mempersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya benar-bener tidak dapat di hindarkan. Wujud dari penerapan asas ini diatur dalam pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian mengenai tatacara pelaksanaannya di persidangan di atur dalam peraturan perundang – undangan tersendiri.

Sebagaimana dirumuskan oleh Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari rumusan tersebut jelaslah bahwa keinginan bangsa dan negara RI yang dituangkan ke dalam Undangundang Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat

membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak akan mengalami penderitaan lahir batin terlebih lagi sampai mengalami perceraian.

#### **D. Teori Efektifitas Hukum**

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>32</sup>

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan

---

<sup>32</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, (Citra Aditya: Bandung, 2013), hlm. 67

hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>33</sup>

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa :

*An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by:*

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowledge of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
  - a. *A commited administration and.*
  - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legalrules and institutions.*<sup>34</sup>

Pendapat tersebut dijelaskan Clarence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto<sup>35</sup> sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.

<sup>33</sup>Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, (Rajawali Press: Jakarta, 2013), hlm.375

<sup>34</sup> Clarence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). hlm. 150

<sup>35</sup> *Ibid*

2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
2. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.

5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.<sup>36</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>37</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Penulis efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.

#### **1. Faktor hukumnya sendiri**

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan

---

<sup>36</sup> Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op.Cit., hlm 308

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala.

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.<sup>38</sup> Selain itu William Chambliss dan Robert B Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.<sup>39</sup>

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan

<sup>38</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, New York: Russel and Russel, 1991, dikutip dari Jimly Ashididqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, ctk. Kedua, (Jakarta, Konstitusi Press, 2012), hlm. 39-40

<sup>39</sup> Robert B Seidman, *Law order and Power*, Adition Publishing Company Wesley Reading massachusetts, 1972, hlm 9-13.

maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

## **2. Faktor penegak hukum**

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga masyarakat. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik

kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbanya tidak dapat ditentukan” atau “crimes without victims”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.<sup>40</sup>

### **3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum**

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, (Bandung, Rajawali Pers, 1996), hlm.

Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut: Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.<sup>41</sup>

#### **4. Faktor masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain :

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;

---

<sup>41</sup>Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm 303

4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) ;
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jentang antara hukum dalam tindakan (*law in action* ) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book dan law in action*.<sup>42</sup>

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu:(1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih,

---

<sup>42</sup> Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta, Rajawali Press , 1993), hlm 47-48.

didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yangberwenang.<sup>43</sup>

## 5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

---

<sup>43</sup>Salim H.S dan Erlies Septiani, hlm. 308.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan
- b. Peraturan hukum yang jelas sistematis.
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Jakarta , Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 11.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian lapangan (*field reseach*).<sup>45</sup> Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait tentang praktek Peranan Hakim dalam asas mempersulit terjadinya perceraian.

Selain itu penelitian ini disebut juga dengan penelitian *deskriptif kualitatif*.<sup>46</sup> Hal ini berdasarkan sifatnya yang berupaya memberikan data yang seteliti mungkin tentang kondisisosial, manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>47</sup> Oleh karenanya dari hasil pengumpulan data tersebut akan dideskripsikan dan dianalisis terkait dengan Asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Malang.

<sup>45</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Reneka Cipta : 2006), 10.

<sup>46</sup> Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, diterjemahkan oleh Budi Puspo Priyadi, ( Yogyakarta : Pustaka Perajar, 2006), 255

<sup>47</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kalitatif-Kuantitatif*, (Malang : UIN Press, 2010),

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (*empiris dekriptif*),<sup>48</sup> maksud dari pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang memfokuskan kepada realitas empiris yang dipandang sebagai suatu bentuk gejala sosial. Fokus penelitian ini bersifat konkrit dan actual. Permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Malang diidentifikasi sebagai salah satu bentuk permasalahan yang aktual dan konkrit.

Data yang secara langsung ditemukan di lapangan akan dijadikan sebagai bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti. Tujuan yang ingin dicapai dari pendekatan sosial ini adalah berusaha memahami dan menganalisis gejala sosial dari produk hukum dan praktek sosial keagamaan yang telah berkembang di masyarakat.

Pendekatan Sosiologis pada penelitian ini berusaha menjabarkan tentang bagaimana Asas mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang dan bagaimana fakta dilapangannya.

## C. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT.

Batas wilayah Kota Malang, adalah:

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

---

<sup>48</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta : PT. Raja wali Press, 2004),304

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Kantor Pengadilan Agama Malang, yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso, di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati pada tahun 1985. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kecuali 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga “menjangkau” Kota Batu, dengan asumsi bahwa Keputusan Presiden No. 25 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu ikut

menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kepanjen). Dengan demikian, Kota Batu, yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/ yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) maka Kota Batu masih termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang (Kota).

Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 844 m<sup>2</sup> yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip. Sejak diresmikan pada tahun 1985, hingga kini, kantor Pengadilan Agama Malang telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera / Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan. Saat ini, Pengadilan Agama Malang juga tengah melakukan proses rehabilitasi bangunan gedung operasional, yaitu yang dimulai pada akhir bulan Juli 2010 dan diprediksi akan selesai pada akhir Nopember ini (2010).

#### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi duayaitu, sumber data primer dan sekunder.

## 1. Data Primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya,<sup>49</sup> seperti hasil wawancara yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Dalam konteks ini yaitu data dari hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama, Mediator dan juga Panitera Pengadilan Agama Kota Malang, sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Nama- nama narasumber**

No.	Nama	Profesi
1.	Drs. Waluyo, S.H	Ketua Pengadilan Agama
2.	Dra. Hj. St. Aminah, M.H	Hakim
3.	Drs. Lukman Hadi, S.H, M.H.	Hakim
4.	Drs. Abd. Rouf, M.H	Hakim
5.	Drs. Abdul Kholik, M.H.	Hakim
6.	Dr. H. Abas Arfan, Lc.	Mediator
7.	Kasdulloh, M.H.	Panitera Muda

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data utama penelitian kualitatif, data tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur (kepustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah serta literatur yang membahas mengenai Pengadilan Agama.

<sup>49</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. PrasetiaWidyaPratama, 2002), 56.

<sup>50</sup>Lexy J Moleong, *Metodelogi penulisan*, 112.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara *interviewer* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>51</sup> Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan masalah pelaksanaan Penerapan asas Mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama. Untuk menemukan hasil yang berbeda. Maka, dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur.<sup>52</sup> Dalam melakukan wawancara terhadap para narasumber. Peneliti memilih responden yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi sesuai dengan penelitian. Hal ini untuk menjaga keakuratan data yang diperoleh dari hasil wawancara.<sup>53</sup>

### 2. Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan

---

<sup>51</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, Cet ke-4 (Jakarta : kencana, 2010),108

<sup>52</sup> Basrowi. Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008),130

<sup>53</sup> Earl Babbie, *The Practice Of Social Research*, (California : Wadsworth Publishing, 1986),128

penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.<sup>54</sup>

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka di harapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang menyangkut

#### F. Analisis Data

Data-data kualitatif yang telah dikumpulkan oleh peneliti dalam merupakan data yang dapat dianalisis dengan berbagai bentuk, karena memang dalam menganalisis data kualitatif sangatlah banyak. Salah satu bentuk analisis data yang digunakan yaitu *Conten Analysis*.<sup>55</sup> Dalam *Conten Analysis* menggunakan tiga (3) cara antara lain :<sup>56</sup>

##### 1. Reduksi Data (*Reduction*)

Reduksi data merupakan penyajian data yang dihasilkan dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara terhadap para hakim, mediator, dan panitera di Pengadilan Agama Malang dikumpulkan dan diskripsikan dalam bentuk tulisan secara jelas dan terperinci. Setelah data hasil wawancara tersebut terkumpulkan. Maka, di analisis dari awal dimulainya penelitian. Semua ini bertujuan agar data-data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran

---

<sup>54</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. 135

<sup>55</sup>*Conten Analysis* sering digunakan dalam analisis-analisis verifikasi, cara kerjanya sama dengan metode analisis lainnya, *Conten Analysis* juga terkadang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu serta mengklasifikasikan data-data tersebut dengan kriteria tertentu. Baca Burhan Bugin, *Analisis Data Kualitatif*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006),85. Baca juga Burhan Bugin (Ed.) *Metodologi Pnelitian Kualitatif*, ( Jakarta : PT. Raja Wali Persada, 2007), 230.

<sup>56</sup>Husaini Usman. Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet ke-6 ( Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), 86-87

yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

## 2. Display data (*Display*)

Display data adalah upaya menyajikan data dalam bentuk matrik, grafik atau sebagainya. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan dari wawancara terhadap para hakim, mediator dan panitera tersebut tidak bertumpuk yang dapat mempersulit peneliti untuk menganalisisnya, dengan adanya display data dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis dan dapat menguasai serta memahami dari data yang telah dihasilkan.

## 3. Konklusi dan Verifikasi (*Conclusion And Verification*)

Tahap akhir dari pengolahan data di sini adalah tahap penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh Soerjono Soekanto yang bermaksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian. Hal ini juga bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah.

## **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk melakukan pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan dua (2) cara antara lain yaitu :<sup>57</sup>

### 1. Melalui Diskusi

Diskusi dengan berbagai kalangan yang ahli dibidang hukum perkawinan dan Perceraian serta para praktisi lapangan yang terjun langsung dalam melaksanakan Perceraian di Pengadilan Agama Malang. Cara ini penulis

---

<sup>57</sup> Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif*, .256

lakukan untuk mengekspos dan menghasilkan wacana awal dan kesimpulan akhir. Diskusi ini juga bertujuan untuk menyingkapi kebenaran hasil dari penelitian serta mencari titik-titik kekeliruan dalam menginterpretasi masalah tersebut.

## 2. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh drajat hasil penelitian yang baik, ketekunan pengamatan peneliti sangat penting dalam menjamin keabsahan dari penelitiannya. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa mengamati permasalahan yang berkembang terkait dengan angka perceraian tinggi, yang akhir-akhir ini sering diberitakan di TV surat kabar, hal ini juga tidak terlepas dari pengamatan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Pengadilan Agama Kota Malang

##### 1. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT.

Batas wilayah Kota Malang, adalah:

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Kantor Pengadilan Agama Malang, yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso, di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati pada tahun 1985. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang.

Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kecuali 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga “menjangkau” Kota Batu, dengan asumsi bahwa Keputusan Presiden No. 25 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu ikut menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kepanjen). Dengan demikian, Kota Batu, yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/ yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) maka Kota Batu masih termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang (Kota).

## **2. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Pengadilan Agama sesuai dengan substansi Bab II, Bagian Pertama, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 terdiri dari: 1) Pimpinan, 2) Hakim Anggota, 3) Panitera, 4) Sekretaris, dan 5) Juru Sita. Dalam konteks ini, struktur organisasi Pengadilan Agama Malang Kelas I A berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel. 4.1

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MALANG		
No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Drs. Waluyo, S.H.
2	Wakil Ketua	H. A. Rif'an, S.H, M. Hum.
3	Panitera	H. Nurul Huda, S.H.
4	Wakil Panitera	H. Zainuddin, S.H.
5	Sekretaris	H. Maulana Musa Sugi Alam, S.H.
6	Hakim	1. Dra. Hj. St. Aminah, M.H. 2. Dra. Hj. Ummi Kalsum Hs. Lestaluhu, M.H. 3. Dra. Nur Lina 4. Drs. Munjid Lughowi 5. Drs. Abd. Rous, M.H. 6. Drs. Umar D. 7. Dra. Hj. Rusmulyani, M.H. 8. Drs. H. Abdul Kholik 9. Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.
7	Panitera Muda Permohonan	Djazilatur Rachmach, S.H.
8	Panitera Muda Hukum	Kasdullah, S.H., M.H.
9	Kepala Bagian Kepegawaian	Dewi Khusna, S.Ag.
10	Kelapa Bagian Keuangan	Andi Risa Nur A, S.H., M.Hum

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. *perkawinan*,
- b. *waris*,
- c. *wasiat*,
- d. *hibah*,
- e. *wakaf*,
- f. *zakat*,

- g. *Infaq*,
- h. *shadaqah*; dan
- i. *ekonomi syari'ah*.

Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 *jo.* KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya : a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

#### 4. Visi dan Misi

##### a. Visi Badan Peradilan

Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2007 adalah:

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945 terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru Pembaruan

Peradilan, dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

## **b. Misi Badan Peradilan**

Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan di atas, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu memutus suatu sengketa/ menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Badan Peradilan 2010 - 2035 adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

## **5. Sejarah Pengadilan Agama Malang**

### **a. Masa sebelum Penjajahan**

Sebelum datang peradaban hindu ke Indonesia peradilan yang berlaku di kalangan masyarakat adat adalah *Peradilan Pepaduan (Peradilan hindu)* yang merupakan persidangan majelis tetua-tetua adat dusun dan desa. Setelah datangnya peradaban hindu timbulah kerajaan yang disebut *Peradilan Perdata*.

Dengan datangnya Agama Islam di Indonesia terjadilah perubahan. Di Kerajaan Mataram semasa Sultan Agung peradilan perdata kemudian diubah menjadi peradilan Surambi yang bersidng di serambi masjid agung dengan

majelis penghulu sebagai Hakim Ketua dengan di dampingi para ulama sebagai Hakim Anggota. Sejak itu Peradilan Serambi bukan saja sebagai peradilan umum tetapi juga sebagai penasehat raja.

Peradilan Surambi ini semestinya juga terdapat di Malang yang bertempat di Masjid Agung (Masjid Jami') yang berada di sebelah barat alun-alun kota Malang.

#### **b. Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang**

Ketika Belanda berkuasa walaupun sebanyak mungkin mereka kehendaki berlakunya Hukum Eropa namun Peradilan Agama tidak pula diabaikan, karena mereka tahu penduduk Indonesia adalah sebagian besar beragama Islam sampai berakhirnya ke kuasaan Belanda di Indonesia Peradilan Agama Islam merupakan bagian dari Peradilan hukum adat atau Peradilan Swapraja, yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 134 ayat 2 IS bahwa penyimpang dari ketentuan tentang hak kekuasaan peradilan yang diadakan oleh Negara, jika perkara perdata diantara sesama orang Islam, apabila sesuai dengan kehendak Hukum Adat, diadili oleh hakim agama sepanjang tidak ditentukan lain di dalam undang-undang.

Di masa Hindia Belanda peradilan agama pada mulanya disebut *Priesterraad* atau *Peradilan Padri* atau *Peradilan Penghulu*. Peraturan Peradilan Padri ini baru diadakan pada tahun 1882 (Stbl. No. 152/1882) dan menentukan di setiap *ladraad* (Pengadilan Negeri) di Jawa-Madura diadakan *Priesterraad*. Ketika itu Peradilan Agama merupakan suatu majelis terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang anggota, sehingga keputusan peradilan

merupakan keputusan bersama. Kemudian dengan Stbl. No. 53/1931 Priesterraad itu diganti dengan Penghulu Gerecht disamping adanya Hof voor Mohammedaansche zaken yang fungsinya seperti Pengadilan Tinggi khusus untuk perkara yang menyangkut Agama Islam. Penghulu Gerecht ini tidak merupakan hakim majelis melainkan hakim tunggal, dimana penghulu sendiri yang memutuskan perkara dengan mendengarkan pendapat dari para anggota pendampingnya (bijzitter).

Adapun tentang berdirinya Pengadilan Agama Malang tidak ada data-datanya mengenai kapan persisnya Pengadilan Agama Malang didirikan. Namun secara logika, semestinya segera setelah berlakunya Stbl. 1882 No. 152. Ketua Pengadilan Agama yang pertama setelah Stbl. Tersebut tidak pula diperoleh data secara pasti, sedangkan ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Malang yang kedua setelah stbl. Tersebut adalah K.H.A. Ridwan dan K.H.M. Anwar Mulyosugondo. Lokasi Pengadilan Agama Malang pada saat itu berada di halaman belakang Masjid Jami' Kota Malang.

Pada waktu tentara Belanda mengadakan doorstaat k edaerah Malang dan berhasil menduduki Kota Malang dan bergabung pada DAD Gerilya yang selalu mengikuti gerak Kantor Karesidenan Malang. Yang waktu itu di pimpin oleh Residen Mr. Sunarko, tepat pada tanggal 21 Juli 1947.

K.H.A. Ridwan saat itu tetap tinggal d dalam Kota Malang dan di angkat sebagai Ketua Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) yang berkantor di bekas DAD Jalan Merdeka Barat (waktu itu bernama jalan alun-

alun kulon) No. 3 Malang. Sejak itu wilayah Kabupaten Malang ada 2 (dua)

Pengadilan Agama :

1. Pengadilan Agama di Pakel (Sumber Pucung) ;
2. Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) di Kota Malang ;

Pada masa pendudukan Jepang Pengadilan Agama tidak mengalami perubahan, kecuali namanya diubah ke dalam bahasa Jepang, yaitu Sooyo Hooin. Perundang-undangan yang mengatur Pengadilan Agama pada masa Pemerintahan Jepang sama dengan perundang-undangan dalam masa Pemerintahan Belanda. Pengadilan Agama juga di biarkan berjalan terus.

**c. Masa Kemerdekaan**

Berdasarkan PP No. 5 / SD tanggal 25 Maret 1946 Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman menjadi berada di bawah Departemen Agama setelah selesai perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia maka dengan Undang-Undang Darurat No. 1 / 1951 Peradilan Agama masih tetap berlaku.

Di Malang setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda sebagai hasil Bonde Tofel Conferentie (Konferensi Meja Bundar) Pengadilan Agama gerilya dihapus dan kembali ke Malang, sedangkan K.H.M. Anwari Mulyosugondo diangkat sebagai Kepala Dinura Kabupaten Blitar. Pengadilan Agama Malang berkantor di Jalan Merdeka Barat no. 3 Malang beserta dengan DAD. Perkembangan selanjutnya Pengadilan Agama Malang pindah ke rumah ketuanya di Klojen Ledok Malang, kemudian memiliki kantor sendiri di jalan Bantaran Gang Kecamatan no. 10.

K.H.A. Ridwan akhirnya memasuki masa pensiun dan diganti oleh K.H. Ahmad Muhammad dan selanjutnya secara berurutan yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Malang adalah KH. Moh. Zaini, KH Moh. Anwar (adik KH. Masjkur, mantan Menteri Agama RI) KH. Bustanul Arifin (dulu di Gadung Malang).

Pengadilan Agama masa itu tetap ada dan malah menurut undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 merupakan Peradilan Khusus. Sayangnya setiap khusus tadi masih juga terbatas dikarenakan Pengadilan Agama Islam tadi juga masih terbatas dikarenakan tidak mempunyai kekuasaan yang bebas dalam melakukan keputusannya.

Tidak adanya kekuasaan yang bebas dimaksud dikarenakan, keputusan-keputusan Pengadilan agama masih harus diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh pernyataan pelaksanaan (execution verklaring), ini memberikan bagi peradilan untuk mempersoalkan apakah prosedur pemutusannya sudah benar atau belum, begitu pula untuk menawarkan kepada pihak yang berperkara memilih alternatif lain dari hukum adat. Perlu adanya pernyataan pelaksanaan dari Pengadilan Negeri dimaksud adalah karena ketiga macam peraturan Peradilan Agama yang berlaku menentukan demikian.

#### **d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semakin memperkuat kedudukan Pengadilan Agama, terutama karena ia memperoleh kompetensi mengadili tidak kurang dari 16 (enam

belas) jenis perkara dalam bidang perkawinan. Sejak saat Peradilan Agama mengalami perkembangan yang relatif cepat. Kendati masih ada beberapa problema dan kekurangan yang diwariskan oleh penguasa kolonial, seperti keberagaman dasar hukum yang mengatur Peradilan Agama, ketentuan mengenai harus dikukuhkannya putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, tidak dimilikinya fungsi kejurusitaan dan sebagainya.

Pada masa itu Pengadilan Agama Malang mendapat Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk membangun gedung kantor yang terletak di jalan Candi Kidal No. 1 Malang yang diresmikan oleh H. Soehadji, SH. (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur), sedangkan kantor yang terletak di Bantaran difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. Selanjutnya Pengadilan Agama Malang mendapatkan Daftar Isian Pembangunan (DIP) lagi untuk membangun gedung kantor di jalan R. Panji Suroso No. 1 Malang, sedangkan gedung kantor yang berlokasi di jalan Candi Kidal No. 1 Malang difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua.

Ketua Pengadilan Agama Malang KH. Bustanul Arifin saat itu secara berurutan diganti oleh Drs. H. Djazuli, SH., Drs. H. Jusuf, SH.

**e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, tercipta kesatuan hukum yang mengatur Pengadilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peradilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu (pasal 49 ayat (1)) dan mengenai golongan rakyat tertentu (pasal 1, 2 dan pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga), yaitu mereka beragama Islam Peradilan Agama kini sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-Undang dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan fungsi kejurusitaan.

Pada masa ini Pengadilan Agama Malang yang diketua oleh drs. H. Muhadjir, SH. Dan drs. Abu Amar, SH., dalam perkembangannya kemudian Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang terletak di Jalan R. Panji Suruso No. 1 Malang, Drs. Abu Amar, SH. Menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang adalah Drs. Moh. Zabidi, SH.

## 6. Yuridiksi Wilayah Pengeadilan Agama Malang

Tabel 4.2. letak wilayah PA kab. Malang

No	Kecamatan	Yuridiksi	
		Kelurahan	Jarak dari PA
1	Kecamatan Sukun	1. Sukun	9 Km.
		2. Cipto Mulyo	9 Km.
		3. Pisangcandi	9 Km.
		4. Tanjungrejo	8 Km.
		5. Gading	9 Km.
		6. Kebonsari	9 Km.
		7. Bandungrejosari	8 Km.
		8. Bakalan Krajan	8 Km.

		9. Mulyorejo	8	Km.
		10. Bandulan	8	Km.
		11. Karangbesuki	8	Km.
<b>2</b>	<b>Kecamatan Klojen</b>	1. Kiduldalem	5	Km.
		2. Sukoharjo	6	Km.
		3. Klojen	5	Km.
		4. Kasine	6	Km.
		5. kauman	6	Km.
		6. Oro-oro Dowo	6	Km.
		7. Samaan	4	Km.
		8. Rampal Claket	5	Km.
		9. Gadingkasri	7	Km.
		10. Bareng	5	Km.
		11. Penanggungan	5	Km.
<b>3</b>	<b>Kecamatan Blimbing</b>	1. Purwantoro	3	Km.
		2. Bunulrejo	4	Km.
		3. Polowijen	1	Km.
		4. Arjosari	1	Km.
		5. Purwodadi	1	Km.
		6. Blimbing	2	Km.
		7. Pandanwangi	4	Km.
		8. Kesatrian	5	Km.
		9. Jodipan	5	Km.
		10. Polehan	5	Km.
		11. Balarjosari	2	Km.
<b>4</b>	<b>Kecamatan Lowokwaru</b>	1. Sumpersari	9	Km.
		2. Ketawanggede	8	Km.
		3. Dinoyo	9	Km.
		4. Lowokwaru	8	Km.
		5. Jatimulyo	7	Km.
		6. Tulusrejo	7	Km.
		7. Mojolangu	3	Km.
		8. Tanjungsekar	3	Km.
		9. Merjosari	8	Km.
		10. Tlogomas	7	Km.
		11. Tunggulwulung	6	Km.
		12. Tasikmadu	5	Km.
<b>5</b>	<b>Kecamatan Kd. Kandang</b>	1. Kotalama	5	Km.
		2. Mergosono	6	Km.
		3. Sawojajar	7	Km.
		4. Madyopuro	7	Km.
		5. Lesanpuro	9	Km.
		6. Kedungkandang	8	Km.
		7. Buring	8	Km.

		8. Bumiayu	8	Km.
		9. emorokandang	7	Km.
		10.Tlogowaru	8	Km.
		11.Arjowilangun	7	Km.
<b>6</b>	<b>Kota batu</b>	Semua Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kota Batu	20	Km.

## B. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang

### 1. Prosedur dan Penyelesaian Perkara Perceraian

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama islam yang tugas pokoknya, sebagaimana diatur dalam pasal 49 (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.*<sup>58</sup>

Dalam pasal tersebut jelas sekali bahwa Pengadilan Agama merupakan institusi pemerintah yang khusus menyelesaikan permasalahan perdata bagi orang Islam. Khususnya perkawinan, dalam hal ini yaitu masalah perceraian, Pengadilan Agama memiliki peran vital dalam menyelesaikan masalah ini. Dengan kewenangannya tersebut, Pengadilan Agama memiliki hak untuk mengupayakan pencegahan terhadap terjadinya perceraian.

<sup>58</sup> Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. h.18.

Sejalan dengan asas yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka sesuai dengan Pasal 60 Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Adapun mengenai tata cara perceraian di Pengadilan Agama dibedakan ke dalam 2 (dua) macam:

## **2. Cerai Talak**

Tata cara pelaksanaan cerai talak diatur dalam pasal 66 sampai dengan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni bahwa seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon. Permohonan tersebut berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan Agama agar membuka sidang untuk keperluan tersebut. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil suami istri untuk didengar keterangannya dalam persidangan majelis hakim, apakah permohonan talak itu beralasan atau tidak.

Adapun tahap-tahap pemeriksaan perkara cerai talak sejak ia terdaftar di kepaniteraan pengadilan sampai ia diputus, adalah sebagai berikut:

Setelah perkara terdaftar di kepaniteraan, panitera melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara (penelitian terhadap bentuk dan isi surat

gugatan atau permohonan sudah dilakukan sebelum perkara didaftarkan dan ia merupakan prasyarat untuk bolehnya perkara didaftarkan).

Penelitian oleh panitera tersebut disertai dengan membuat resume tentang kelengkapan berkas perkara, lalu berkas perkara tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan. Berdasarkan resume tersebut ketua Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim (PMH) yang menunjuk Hakim Ketua dan anggota majelis yang akan memeriksa perkara tersebut.

Selanjutnya berkas perkara beserta penetapan PMH diserahkan kepada Hakim Ketua majelis yang ditunjuk (sebaiknya dengan buku ekspedisi lokal juga) untuk dipelajarinya. Berdasarkan PMH tersebut, ketua majelis mengeluarkan Penetapan Hari Sidang (PHS) yakni menetapkan kapan hari, tanggal, dan waktu sidang pertama akan dimulai.

Penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Malang:<sup>59</sup>

1. Pemohon mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama.
2. Pemohon dan Termohon dipanggil untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan-tahapan persidangan:
  - a. Pada sidang pertama Hakim berusaha mendamaikan para pihak dan para pihak diwajibkan hadir secara pribadi (Pasal 82 Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)
  - b. Jika upaya perdamaian pada sidang oleh Hakim tidak berhasil, maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi (Pasal 3 ayat 1 PERMA No. 2 Tahun 2003).

---

<sup>59</sup> Observasi, Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Malang, Malang, 27-30 April 2017.

- c. Jika proses mediasi juga tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan. Dalam proses Replik-Duplik sebelum Pembuktian, permohon dapat mengajukan Rekonvensi (Gugatan balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.)
4. Putusan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:
    - a. Dikabulkan, dalam putusan ini, jika Tergugat merasa tidak puas dapat mengajukan Banding.
    - b. Ditolak, jika Pemohon merasa tidak puas dapat mengajukan Banding.
    - c. Tidak diterima, Pemohon dapat mengajukan gugatan baru.
  5. Jika putusan tersebut dikabulkan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap:
    - a. Pengadilan Agama akan menetapkan hari sidang untuk penyaksian ikrar talak.
    - b. Pengadilan Agama memanggil para pihak untuk melaksanakan ikrar talak.
    - c. Jika dalam waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak suami tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.
  6. Jika ikrar talak sudah diucapkan, maka Panitera berkewajiban membuat akta cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya

7 hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1989).

Dalam hal ini Pengadilan Agama hanya memutuskan untuk memberi izin ikrar talak jika alasan-alasan yang diajukan oleh suami terbukti secara nyata dalam persidangan. Itupun setelah majelis hakim sudah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali dan majelis hakim berpendapat bahwa antara suami istri tersebut tidak mungkin lagi didamaikan untuk rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

### 3. Cerai gugat

Cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama untuk meminta diputuskan cerai terhadap suaminya. Hak memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut khulu, yaitu perceraian atas keinginan pihak istri, sedang suami tidak menginginkannya.<sup>60</sup>

Tata cara pelaksanaan cerai gugat diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun untuk tahap-tahap pemeriksaan cerai gugat sejak ia terdaftar di kepaniteraan pengadilan sampai ia diputus sama dengan pemeriksaan dalam perkara pada cerai talak.

Penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang:<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 33.

<sup>61</sup> Observasi, Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan

1. Penggugat mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama.
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan-tahapan persidangan:
  - a. Pada sidang pertama Hakim berusaha mendamaikan para pihak dan para pihak diwajibkan hadir secara pribadi (Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)
  - b. Jika upaya perdamaian oleh Hakim tidak berhasil, maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi (Pasal 3 ayat 1 PERMA No. 2 Tahun 2003).
  - c. Jika proses mediasi juga tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan. Dalam proses Replik-Duplik sebelum Pembuktian, Termohon dapat mengajukan Rekonvensi (Gugatan balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.)
4. Putusan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:
  - a. Dikabulkan, dalam putusan ini, jika Tergugat tidak merasa puas dapat mengajukan Banding.
  - b. Ditolak, jika Pemohon merasa tidak puas dapat mengajukan Banding.
  - c. Tidak diterima, Pemohon dapat mengajukan gugatan baru.
5. Perceraian dianggap terjadi beserta akibat hukumnya terhitung sejak putusan

Pengadilan yang mengabulkan gugatan cerai itu memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 82 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974) Kemudian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dihitung setelah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu diberitahukan kepada kedua belah pihak, panitera berkewajiban untuk memberikan akta cerai sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah bercerai.

### **C. Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Malang**

Penerimaan perkara di Pengadilan Agama Malang cukup banyak, rata-rata mencapai 2.500 sampai 3.000 perkara pertahun atau kurang lebih 100 perkara tiap bulannya dan mencapai angka 200 perbulannya. Namun, yang menjadi perhatian dalam penelitian ini hanyalah mengenai data perkara perceraian yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, tidak termasuk di dalamnya perkara-perkara lain seperti perkara waris, izin poligami, istbat nikah, pembagian harta bersama, dll. Karena dalam penelitian ini yang akan dianalisis adalah bagaimana efektivitas asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Malang, sehingga data yang diperlukan adalah mengenai perkara perceraian saja yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Malang terbilang cukup tinggi, ini dapat dilihat dari banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Malang. Untuk mengetahui seberapa banyak kasus perceraian yang diterima Pengadilan Agama Malang tahun 2015 sampai dengan tahun 2016,

maka dapat dilihat dari data Laporan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Malang seperti yang telah tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel. 4.3**  
**Perkara diterima Pengadilan Agama Malang**  
**Tahun 2015-2016**

No	Tahun	Perkara diterima		
		Carai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	2015	721	1653	2909
2	2016	717	1687	3013
	Jumlah	1438	3340	5922

*Sumber: Laporan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Malang*

Dari data laporan di atas dapat dilihat banyaknya kasus perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Malang. Pada tahun 2015, jumlah perkara yang diterima sebanyak 2909 perkara, dengan 721 dan terdapat pada perkara cerai gugat sebanyak 1653, dan pada tahun selanjutnya 2016 seperti yang terlihat dalam table 1 pada tahun ini perkara yang diterima di Pengadilan Agama Malang jumlah perkara yang diterima meningkat menjadi 3013 perkara, dengan 717 perkara cerai talak dan 1687 perkara cerai gugat.

Namun dari sekian perkara yang diterima di Pengadilan Agama Malang, tidaklah semua perkara tersebut dikabulkan. Tetapi sesuai dengan asas mempersulit terjadinya perceraian, maka perkara yang telah diterima tersebut harus terlebih dahulu diproses di persidangan, sehingga outputnya pun berbeda, ada perkara yang dikabulkan oleh Pengadilan, karena memang para pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Ada perkara yang dicabut, baik itu karena perdamaian yang dilakukan oleh hakim di persidangan maupun atas inisiatif para pihak karena berbagai pertimbangan yang telah mereka lakukan. Dan juga ada beberapa perkara yang ditolak serta digugurkan, baik karena

sebab ketidak tepatan kewenangan relatif, tidak memenuhi persyaratan atau karena sebab yang datang dari para pihak, yakni tidak pernah hadir ke muka persidangan walaupun sudah dilakukan pemanggilan secara patut. Untuk mengetahui berapa banyak perkara yang telah diputus dan perkara yang berhasil didamaikan oleh hakim atau dicabut, maka dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel. 4.3**  
**Perkara Diputus Pengadilan Agama Malang Tahun 2015-2016**

No	Tahun	Perkara diterima	Perkara yang diputus					Sisa
			Cerai talak	Cerai gugat	Jumlah	Dicabut	Dll	
1.	2015	2909	611	1485	2691	224	258	645
2..	2016	3013	663	1524	2815	223	291	639
Jumlah					5506	447	559	1284

*Sumber: Laporan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Malang*

Pada tahun 2015 perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Malang sebanyak 2909 perkara, dari jumlah tersebut perkara yang diputus cerai talak oleh hakim sebanyak 2691 perkara, 224 perkara dicabut dan 258 perkara yang lainnya di tolak atau di gugurkan dan 645 masih dalam proses. Dari data tersebut silihat dari 2909 perkara hanya 224 atau sekitar 7,7% perkara yang dicabut, hasil ini sangat jauh dibandingkan perkara yang di kabulkan mencapai 2691 atau sekitar 92,5% dari perkara yang diterima.

Pada tahun 2016 perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Malang sebanyak 2909 perkara, dari jumlah tersebut dan ditambah sisa perkara pada tahun 2016, perkara yang diputus cerai oleh Hakim sebanyak 2815 perkara, 224 perkara dicabut dan 258 perkara lainnya ditolak atau digugurkan dan sebanyak 645 perkara masih dalam proses. Dari hasil tersebut

dapat dilihat walaupun penerimaan perkara pada tahun 2016 ini dan perkara yang diputus cerai meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi perkara yang berhasil didamaikan atau dicabut oleh para pihak juga meningkat.

Hal yang menarik dari data di atas selain meningkatnya perkara yang diterima Pengadilan Agama Malang tiap tahunnya, adalah mengenai lebih besarnya pengajuan gugatan perceraian oleh istri (cerai gugat) dibandingkan dengan permohonan talak oleh suami. Pada tahun 2015 perkara cerai talak yang diterima Pengadilan Agama Malang sebanyak 611 sedangkan perkara cerai gugat sebanyak 1485. Tingginya tingkat pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Malang tidak lepas dari berbagai faktor yang menjadi pemicu pengajuan permohonan atau gugatan perceraian tersebut. Berikut peneliti akan menampilkan faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Malang yang diambil dari data Laporan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Malang.

**Tabel. 4.4**  
**Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian**  
**Pengadilan Agama Malang Tahun 2015-2016**

Tahun	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian						
	Moral			Meninggalkan Kewajiban		Terus menerus berselisih	
	Poligami tidak sehat	Krisis akhlak	Cemburu	Ekonomi	Tidak ada tanggung jawab	Gangguan pihak ketiga	Tidak ada keharmonisan
2015	0	59	43	472	410	280	604
2016	0	57	36	383	350	315	702
Jumlah		116	709	855	760	595	1305

*Sumber: Diolah sendiri dari Laporan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Malang*

Dari data di atas dapat diketahui faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga tetap mendominasi sebagai faktor utama dalam kehancuran rumah tangga, yang diikuti oleh faktor tidak adanya tanggung jawab, faktor ekonomi, dll. Sebenarnya ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Malang seperti penganiayaan, perkawin di bawah umur, cemburu, serta yang lainnya, namun jumlahnya tidak banyak sehingga penulis memilih untuk tidak mencantumkannya.

Menurut Drs. Sarnoto, M.H., faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di atas bermuara pada satu masalah utama yaitu ketidaksiapan atau kurang matangnya para pihak untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang menyebabkan mereka tidak siap untuk menghadapi tantangan hidup dalam berumah tangga. Dari sekian perceraian yang telah diputus, lebih banyak terjadi pada pasangan yang masih berusia 20–40 tahun dengan rata-rata usia perkawinan di bawah 10 tahun. Dengan usia perkawinan yang relatif belum

terlalu lama, tampak sekali para pihak belum siap menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan yang diharapkan.

Memang dalam menjalani kehidupan berumah tangga sangat dibutuhkan kesiapan para pihak baik itu kesiapan lahir maupun batin. Seperti yang telah terkandung dalam salah satu asas Undang-undang Perkawinan yaitu calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya, yang berarti kematangan para calon sangat diutamakan demi tercapainya tujuan perkawinan yaitu bahagia dunia dan akhirat.



## BAB V

### DISKUSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam pasal (2) dijelaskan bahwa pengertian Perkawinan adalah; “Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah ,dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sejalan dengan hal itu, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut Undang-undang Perkawinan mengandung beberapa asas yang salah satunya adalah asas mempersulit terjadinya perceraian. Asas mempersulit terjadinya perceraian ini bukanlah berarti menutup rapat pintu perceraian, tetapi hanya mempersulit pelaksanaannya saja, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan.

Wujud dari penerapan asas ini diatur dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup

rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

### **1. Perceraian di laksanakan di Pengadilan**

Dalam doktrin fiqh, hanya lelaki yang memiliki hak mutlak dalam menjatuhkan talak. Ia berhak menceraikan istrinya dengan atau tanpa alasan sekalipun, di manapun dan kapanpun dan dalam keadaan apapun. Dan istri tidak memiliki hak pembelaan terhadap dirinya seperti menolak kehendak suaminya atau hak lain, ia harus menerima apa yang dikehendaki suaminya, suka maupun tidak suka. Kalaupun memaksa untuk minta diceraikan, si istri harus membayar penebus kepada suaminya sebagai alat pembujuk supaya suaminya mau menceraikannya atau yang disebut dengan iwadh.<sup>62</sup>

Oleh karena itu, kini Undang-undang mengatur soal perceraian tidak demikian sederhana lagi, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para pihak, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **2. Harus Terdapat Alasan**

Selain ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para pihak yang akan melakukan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974, para pihak juga harus memiliki cukup alasan untuk melakukan perceraian. Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perceraian disebutkan dalam pasal 19 peraturan Pemerintah Nomor 9

---

<sup>62</sup> Yayan, *Transformasi Hukum Islam ke Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Tentang Masuknya Hukum Perkawinan Islam ke Dalam UU No. 1 Tentang Perkawinan*, hlm. 367-368.

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam , yaitu :<sup>63</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terjadi terus-menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

---

<sup>63</sup>Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19

## **B. Tata Cara Perceraian Serta Pelaksanaan di Pengadilan Agama Kota Malang.**

Dalam pelaksanaannya perceraian dibedakan menjadi dua yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat di ajukan ke Pengadilan oleh pihak istri, sedangkan cerai talak diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya dengan alasan seperti yang telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk tata caranya untuk cerai talak dan cerai gugat diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 86 Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam proses penyelesaian perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan yang dimaksud yaitu mulai tahapan ketika perkara terdaftar di kepaniteraan dan tahapan ketika perkara itu disidangkan.

Adapun tahap-tahap pemeriksaan tentang suatu perkara sejak ia terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama sampai dengan perkara itu disidangkan, adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

Setelah perkara terdaftar di Kepaniteraan, panitera melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara, penelitian tersebut disertai dengan membuat resume tentang kelengkapan berkas perkara, lalu berkas perkara serta resume tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan (dengan buku ekspedisi lokal sebenarnya) dengan disertai “saran tindak”, misalnya berbunyi “syarat-syarat lengkap dan siap untuk disidangkan”.

---

<sup>64</sup> Observasi di Pengadilan Agama Kota Malang, 25 - 28 April 2017.

Berdasarkan resume dan saran tindak tersebut, Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim (PMH) untuk memeriksa perkara tersebut, terkadang sekaligus dengan panitera sidangnya, atau jika panitera sidang ini tidak sekaligus ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama dalam PMH, nantinya dapat ditunjuk oleh ketua majelis.

Selanjutnya berkas perkara beserta penetapan PMH diserahkan kepada Hakim ketua majelis yang ditunjuk (sebaiknya dengan buku ekspedisi lokal juga) untuk dipelajarinya. Berdasarkan PMH tersebut, ketua majelis mengeluarkan Penetapan Hari Sidang (PHS) yakni menetapkan kapan hari, tanggal, dan waktu sidang pertama akan dimulai.

Kemudian setelah ditetapkan PHS, maka petugas dipanggil yaitu juru sita atau juru sita pengganti atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan agama akan memanggil pihak-pihak ke muka sidang menurut hari, tanggal, jam dan tempat yang telah ditentukan PHS.<sup>65</sup>

Sedangkan tahap-tahap pemeriksaan suatu perkara dipersidangan di Pengadilan Agama Kota Malang, berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di Pengadilan Agama Kota Malang adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

*Pertama*, setelah membuka persidangan dan terbuka untuk umum, Hakim menanyakan identitas kedua belah pihak, kemudian sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka Hakim mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa. Dalam upaya perdamaian

---

<sup>65</sup> Dr. H. Roihan A. Rasyid. SH. MH., *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 2002), Cet.Ke-9, hlm.129.

<sup>66</sup> Observasi di Pengadilan Agama Kota Malang, 25 - 28 April 2017.

yang pertama ini, Hakim menasehati para pihak menggunakan pendekatan keagamaan terlebih dahulu, atau psikologis anak (jika kedua belah pihak telah memiliki anak), serta mengingatkan akibat yang akan dialami oleh para pihak apabila perceraian itu benar terjadi.

Upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak hanya dilakukan pada sidang pertama saja, namun harus tetap dilakukan pada setiap persidangan. Pada pelaksanaannya, hal ini memang dilakukan oleh para Hakim, namun tampak hanya memenuhi ketentuan formal saja.<sup>67</sup> Yaitu pada sidang-sidang selanjutnya upaya perdamaian yang dilakukan Hakim hanya sekedar menanyakan apakah ada hasil perdamaian atau tidak, yakni setelah para pihak menempuh mediasi atau setelah penundaan persidangan. Jika ternyata tidak ada hasil perdamaian, maka Hakim pun segera melanjutkan persidangan.

Berkaitan dengan hal di atas, Drs. Abdul Kholik, M.H. menyatakan:

“Hal ini dilakukan karena terlalu banyak perkara yang ditangani oleh Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang pada tiap harinya dengan waktu yang terbatas pula, sehingga proses perdamaian hanya dapat dilakukan sebentar saja yaitu untuk memenuhi syarat formal yang telah ditentukan, yang kemudian akan lebih banyak diserahkan kepada mediator dalam proses mediasi.”<sup>68</sup>

*Kedua*, jika dalam upaya perdamaian pada sidang pertama tidak berhasil, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Mediasi, maka Hakim Ketua memerintahkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu dan hal ini harus dilakukan oleh para pihak sebelum perkaranya dilanjutkan. Untuk mediatornya dipilih oleh Hakim

---

<sup>67</sup> Observasi di Pengadilan Agama Kota Malang, 25 - 28 April 2017.

<sup>68</sup> Drs. Abdul Kholik, M.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.( Jum'at 05 Mei 2017 )

Ketua dengan menunjuk salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang atau boleh dipilih oleh para pihak.

Bapak Kasdullah Mengatakan:

“Dalam proses mediasi ini para pihak diharuskan datang secara pribadi atau boleh didampingi oleh kuasanya. Namun jika dianggap perlu, maka mediator bisa memintakan kepada kuasa hukum masing-masing untuk tidak mengikuti proses mediasi.”<sup>69</sup> Kemudian jika dalam proses mediasi ada salah satu pihak yang tidak hadir, maka upaya mediasi tersebut tidak dilakukan dan ditunda sampai kedua belah pihak yang bersengketa hadir. Hal ini dilakukan agar upaya mediasi mendapatkan hasil yang maksimal.

Di Pengadilan Agama kota Malang Mediator bukan dari Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, tapi dari luar jajaran pengurus Pengadilan, yang sudah memiliki keahlian dalam mendamaikan perkara yang ada.

Ketiga, jika upaya mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil juga, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda Pembacaan permohonan/gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan. Dan dalam proses replikduplik sebelum pembuktian, Termohon dapat mengajukan Rekonvensi (Gugatan balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.)

*Keempat*, musyawarah majelis hakim. Musyawarah majelis hakim ini dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan ruangan sidang. Panitera sendiri, kehadirannya dalam musyawarah majelis adalah atas izin majelis. Hasil musyawarah majelis ditandatangani oleh semua Hakim dan ini merupakan lampiran berita acara sidang yang nanti akan dituangkan ke dalam diktum keputusan.

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Bapak Kasdullah, ( Jum'at 05 Mei 2017)

*Kelima*, Pengucapan keputusan. Pengucapan keputusan selalu dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah selesai keputusan diucapkan, ketua majelis bertanya kepada pihak penggugat atau tergugat, apakah keputusan tersebut diterima atau tidak. Bagi pihak yang menerima, maka baginya tertutup upaya untuk melakukan banding. Sedangkan bagi pihak yang merasa tidak puas, maka baginya masih terbuka untuk melakukan upaya hukum.

Berdasarkan pengamatan penulis, semua langkah-langkah yang telah ditentukan dalam hukum acara sudah dilakukan dengan baik oleh para Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, mulai dari proses penerimaan perkara, kemudian tata cara persidangan serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh para Hakim. Namun demikian, penulis melihat para pihak yang berperkara terlihat tetap bersikeras untuk mempertahankan pendiriannya sehingga banyak perkara yang tetap berakhir dengan perceraian.

Proses perdamaian yang dilaksanakan oleh Hakim memang bersifat tidak ada paksaan, para pihak dapat melakukan perdamaian atas dasar kesepakatan antara keduanya dan juga atas dasar suka rela “mau sama mau”. Jika memang para pihak tetap bersikeras untuk tetap pada pendiriannya, maka Hakim tidak dapat memaksakannya untuk melakukan perdamaian. Namun, upaya mendamaikan tetap harus dilakukan selama proses pemeriksaan berlangsung, karena selama perkara belum diputus tetap melekat kewajiban kepada para Hakim untuk mendamaikan. Bahkan pada saat terakhir

persidangan sebelum Hakim menjatuhkan putusan, masih melekat pada dirinya fungsi Hakim dalam usaha mendamaikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, yaitu Drs. Lukman Hadi, S.H, M.H, Menyatakan:

“Selaku Hakim Pengadilan Agama Malang, mengatakan,<sup>70</sup> salah satu kendala yang dihadapi oleh para hakim Pengadilan Agama Malang dalam upaya mendamaikan para pihak adalah kerasnya kemauan para pihak atau salah satu pihak untuk melakukan perceraian. Sehingga para Hakim akan sangat sulit untuk mengupayakan perdamaian kepada mereka. Mengingat jika pasangan suami istri itu tetap dipaksakan untuk mempertahankan hubungan perkawinannya, maka akan lebih berdampak negatif bagi keduanya.”

Apabila memang kedua belah pihak sudah sangat sulit untuk disatukan, dan upaya yang dilakukan pun selalu menemui kebuntuan, maka Hakim akan menjadikan perceraian sebagai solusi yang terbaik untuk mereka. Meskipun Islam mewajibkan para penganutnya untuk menjaga dan memelihara keutuhan dan kelanggengan akad nikah, tapi jika kondisi rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan keseimbangannya, maka Islam membolehkan terjadinya perceraian.

Namun untuk mencapai kesimpulan tersebut, yaitu rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan keseimbangannya, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan serta pembuktian, dan di sinilah salah satu fungsi dari Pengadilan Agama khususnya Hakim yaitu untuk memeriksa dan membuktikan bahwa seandainya perceraian itu terjadi adalah

---

<sup>70</sup> Drs. Lukman Hadi, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.( Jum'at 05 Mei 2017 )

memang merupakan keharusan, bukan dilakukan karena kehendak nafsu semata.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, yaitu Drs. Abd. Rouf, M.H. beliau mengatakan:

“Alasan-alasan para pihak yang merupakan faktor pengajuannya gugatan cerai adalah perselisihan terus-menerus, tidak adanya tanggung jawab, karena tekanan ekonomi, cemburu, adanya pihak ketiga, dll. Kemudian beliau menambahkan dari beberapa faktor tersebut, yang menjadi masalah utamanya adalah ketidaksiapan atau kurang matangnya para pihak untuk menjalani kehidupan berumah tangga, yang membuat mereka tidak siap dalam menghadapi tantangan hidup berumah tangga.”<sup>71</sup>

Di Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2015-2016, yang menjadi faktor paling tinggi penyebab terjadinya perceraian adalah disebabkan karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dari data Laporan Perkara Tahunan tersebut dapat dilihat pada tahun 2015 perkara yang diputus karena faktor ketidakharmonisan sebanyak 604 perkara, tahun 2016 meningkat menjadi sebanyak 702 perkara. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa data perceraian yang disebabkan oleh ketidakharmonisan pada kelompok masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Malang cukup besar.

Faktor ketidakharmonisan ini, sebagian besar adalah berlatar belakang pasangan yang belum siap dan matang secara mental maupun psikologis, sehingga setiap masalah-masalah keluarga dihadapi secara emosional. Selain itu kurangnya upaya dari keduanya untuk mengambil dan melakukan langkah-langkah khusus untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup

---

<sup>71</sup> Drs. Abd. Rouf, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.( Jum'at 05 Mei 2017 )

rumah tangga yang telah mereka sepakati berdua ketika terjadi perselisihan, sehingga membuat kondisi rumah tangga mereka semakin memburuk.

Faktor lain yang menjadi penyebab tingginya perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang adalah karena faktor ekonomi. Pada tahun 2015 perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi sebanyak 472 perkara, kemudian pada tahun 2016 sebanyak 383 perkara. Dari data tersebut dapat kita lihat perceraian yang terjadi karena faktor ekonomi tidak meningkat antara tahun 2015 dan tahun 2016. Namun merupakan salah satu faktor tertinggi kedua Penyebab perceraian di Pengadilan Agama Malang.

Pada zaman sekarang ini memang kebutuhan hidup sangat tinggi, dan untuk memenuhi kebutuhan itu pun sangat sulit, kondisi seperti ini memungkinkan berefek kepada keharmonisan keluarga. Bahkan tidak sedikit kondisi ini malah menjadi penyebab atau pemicu terjadinya perceraian. Gugatan perceraian yang terjadi karena faktor ekonomi bukan hanya terjadi pada masyarakat yang termasuk ke dalam golongan ekonomi rendah, namun banyak juga terjadi pada masyarakat yang ekonominya berkecukupan yang dikarenakan kedua pasangan tersebut bekerja sehingga memiliki penghasilan yang cukup.

Pada masyarakat yang tergolong ke dalam ekonomi rendah, penyebab terjadinya gugatan perceraian biasanya terjadi karena ketidaksanggupan mereka menjalani kehidupan serba kekurangan. Dan berawal dari hal itulah sering terjadi perselisihan antara keduanya. Namun, seandainya mereka saling mengerti akan kondisi masing-masing pihak dan mau bekerjasama untuk

memenuhi segala kebutuhan, maka perselisihan yang disebabkan karena faktor ekonomi sangat mungkin dapat dihindarkan.

Kemudian pada masyarakat yang tergolong cukup perekonomiannya, juga tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan yang disebabkan faktor ekonomi yang berujung pada keinginan untuk menggugat pasangannya. Hal ini biasanya terjadi karena para pihak sibuk dengan kegiatan atau pekerjaannya masing-masing, sehingga komunikasi pun jarang terjadi. Berawal dari hal inilah maka perselisihan akan sangat mudah terjadi. Selain itu, jika masing-masing dari keduanya memiliki penghasilan yang cukup, maka akan timbul perasaan tidak takut jikalau memang hubungan mereka harus berakhir, karena masing-masing merasa mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri jika mereka berpisah.

Dari hal itu tampak masih ada keegoisan dari masing-masing pihak, hal ini menunjukkan masih kurangnya kedewasaan mereka dalam berumah tangga. Dijelaskan dalam al-Quran bahwa Allah telah mengibaratkan setiap pasangan suami istri seperti pakaian, dimana yang satu akan menutupi kekurangan yang lain, seperti yang tercantum dalam Surat al Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

*Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.*

Dalam kondisi perekonomian yang sangat sulit, peran istri sangat dibutuhkan untuk membantu peran suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga segala sesuatunya tidak dibebankan hanya kepada suami saja.

Dengan demikian rasa saling membantu, saling menghargai dan saling menutupi kekurangan akan menjadikan hubungan keluarga berjalan dengan harmonis.

Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang adalah karena faktor tidak adanya tanggung jawab. Pada tahun 2015 perceraian yang disebabkan karena faktor tidak adanya tanggung jawab sebanyak 410 perkara, kemudian pada tahun 2016 sebanyak 350 perkara. Masalah tanggung jawab ini sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Agar kehidupan rumah tangga berjalan harmonis, maka setiap pasangan suami istri harus mengerti tentang hak dan kewajibannya masing-masing, dan hal ini telah diatur dalam Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam.

Namun tidak sedikit dari mereka yang tidak mau berupaya keras untuk melaksanakan kewajibannya secara maksimal, ditambah dengan tidak adanya rasa saling membantu untuk menutupi kekurangan pasangannya itu membuat kondisi keluarga semakin jauh dari keharmonisan. Jika hal ini terus terjadi, maka akan dapat berujung pada keinginan salah satu pihak untuk melakukan perceraian.

### **C. Analisis Efektivitas Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Perspektif Teori efektifitas Hukum di Pengadilan Agama Kota Malang**

Efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan penggunaan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Keefektivitasan hukum adalah situasi di mana

hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti menilai daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Namun, agar hukum dan peraturan benar-benar berfungsi secara efektif, senantiasa dikembalikan pada penegakan hukumnya, Menurut Soerjono Soekanto Sedikitnya memperhatikan 5 (Lima) faktor penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kemudian efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang, apakah sudah mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dari perkawinan atau belum dengan memperhatikan berbagai macam aturan yang ada, baik itu aturan yang berasal dari pemerintah maupun aturan yang berasal dari agama.

Menurut penulis yang menjadi indikator efektivitas asas mempersulit terjadinya perceraian secara umum adalah sedikitnya tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat. Namun jika sudah masuk ke wilayah Pengadilan, maka yang menjadi indikator utamanya adalah sedikitnya perkara yang diputus cerai dan banyaknya perkara perceraian yang dicabut dari daftar perkara atau berhasil didamaikan.

Dari data laporan di atas dapat dilihat banyaknya kasus perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Malang. Pada tahun 2015, jumlah perkara yang diterima sebanyak 2909 perkara, dengan 721 dan terdapat pada perkara cerai gugat sebanyak 1653, dan pada tahun selanjutnya 2016 seperti yang terlihat dalam table 1 pada tahun ini perkara yang diterima di Pengadilan Agama Malang jumlah perkara yang diterima meningkat menjadi 3013 perkara, dengan 717 perkara cerai talak dan 1687 perkara cerai gugat.

Jika kita melihat laporan perkara tahunan Pengadilan Agama Kota Malang, tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 (lihat tabel.1 dan tabel.2), bila diambil rata-rata perkara perceraian yang diterima mencapai 2909 perkara per tahun dan perkara yang diputus cerai mencapai 92,5% dari jumlah perkara yang diterima tiap tahunnya. Walaupun masih tergolong cukup tinggi, namun ada trend positif yang dihasilkan yakni pada tahun 2016 perkara yang diputus di Pengadilan Agama Malang mencapai 93,4%

Hal ini tidak lepas dari meningkatnya pula perkara yang berhasil didamaikan atau dicabut serta perkara yang ditolak dan digugurkan. Pada tahun

2015 perkara yang dicabut hanya sekitar 7,7%, pada tahun 2016 menurun menjadi 7,4 %.

Jika yang menjadi indikator efektivitasnya adalah sedikitnya perkara yang diputus cerai, maka hasil tersebut belum dapat dikatakan efektif karena sekitar 93,4% dari perkara yang diterima berakhir dengan perceraian. Tapi secara keseluruhan ada perkembangan kemajuan yang dihasilkan, walaupun tingkat perceraian meningkat dari 92,5% menjadi 93,4%, namun tingkat perkara pencabutan menurun. pencabutan dari perkara yang diterima tiap tahunnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya belum efektif. Hal ini dapat diketahui dari meningkatnya persentase perkara yang diputus cerai dan menurunnya persentase perkara yang dicabut pada 2 tahun terakhir. Jika hal ini terus berlanjut pada tahun berikutnya, tidak menutup kemungkinan keefektivitasan asas mempersulit terjadinya perceraian ini akan sulit tercapai.

Kemudian seperti yang telah dipaparkan di atas, agar pelaksanaan asas mempersulit terjadinya perceraian benar-benar berfungsi secara efektif, senantiasa dikembalikan pada penegakan hukumnya.

Menurut Soerjono Soekanto Sedikitnya memperhatikan 5 (Lima) faktor penegakan hukum, yaitu, Hukum atau aturan itu sendiri, petugas yang menegakkan, fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, faktor kebudayaan. Terakhir adalah Masyarakat dan dalam hal ini lebih dikhususkan kepada suami istri.

Berkaitan dengan asas mempersulit terjadinya perceraian yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan, *faktor pertama* yang harus diperhatikan untuk mencapai efektivitas suatu hukum adalah hukum atau aturan atau asas yang terkandung dalam aturan tersebut. Secara yuridis, sosiologis dan filosofis asas mempersulit terjadinya perceraian yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan sudah tepat dan sesuai dengan tujuan dari pada Undang-undang Perkawinan, yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembuat undang-undang menyadari betapa pentingnya kerukunan rumah tangga dalam rangka membangun masyarakat yang lebih baik. Untuk itu sebisa mungkin perselisihan rumah tangga yang berujung pada terjadinya perceraian dapat dicegah dan ditekan sampai dengan ke titik yang paling rendah.

*Faktor Kedua* adalah penegak hukumnya, dalam hal ini penegak hukum yang dimaksud adalah para pegawai hukum di lingkungan Peradilan Agama, baik pada strata atas, menengah, maupun bawah. Di antaranya yaitu Hakim, Panitera, Jurusita, dan pegawai non-justisial dan lainnya. Berkaitan dengan pelaksanaan asas mempersulit terjadinya perceraian, maka Hakimlah yang merupakan aktor utama yang menjadi ujung tombak dari pelaksanaan asas tersebut. Di Pengadilan Agama Kota Malang sudah terdapat Hakim-hakim yang biasa menyelesaikan perkara-perkara yang telah diterima. Hakim-hakim tersebut adalah para Hakim yang sudah berpengalaman dalam menangani setiap kasus perceraian. Namun belum ada Hakim yang benar-benar

dikhususkan sebagai Hakim mediator, karena Mediator bukan dari Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

Menurut penulis di Pengadilan Agama Kota Malang seharusnya ada petugas tersendiri yang bertugas sebagai Hakim mediator yang telah dibekali dengan pendidikan khusus, agar upaya perdamaian yang dilakukan dalam mediasi mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan dapat nyambung sesuai dengan masalah yang di tangani Hakim tersebut.

Dan Menurut salah satu Mediator Pengadilan Agama Malang jika kasus perceraian sudah masuk ke Pengadilan Agama maka kemungkinan untuk ruju' sangat jarang sekali walaupun di damaikan sangat sulit karena masing-masing kedua belah pihak sudah mempunyai keinginan keras untuk bercerai. Namun sebaliknya jika perkara belum masuk di Pengadilan Agama maka masalah akan mudah untuk di damaikan.

*Faktor Ketiga* adalah fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, fasilitas tersebut yaitu seluruh sarana dan prasarana baik fisik atau pun non-fisik yang berfungsi sebagai pendukung proses penegakkan hukum (keadilan di Pengadilan), sehingga para petugas penegak hukum dapat bekerja dengan maksimal. Untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum, Pengadilan Agama Kota Malang sudah memiliki sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang kinerja para penegak hukumnya. Seperti ruang dan perangkat persidangan yang cukup nyaman untuk melakukan persidangan, kemudian ruang khusus untuk melakukan mediasi dengan para pihak, ruang

untuk para pegawai, serta perlengkapan lainnya yang masih dapat berfungsi dengan baik seperti komputer, kendaraan, dll.

*Faktor Keempat* sebelum terakhir yang menjadi faktor penting dari keefektivitasan asas mempersulit terjadinya perceraian adalah kesadaran warga masyarakat, dalam hal ini yaitu dikhususkan kepada pasangan suami istri, di mana mereka merupakan objek utama dari penerapan asas ini, setiap pasangan harus memahami dan mengerti hakikat serta tujuan disyariatkannya pernikahan, agar benar-benar menjaga hubungan perkawinan dengan baik walaupun pasti akan ada kendala yang akan dihadapi.

Mengenai kesadaran pasangan suami istri dalam upaya untuk menghindari perceraian, para Hakim telah berupaya memberikan pengertian kepada pasangan suami istri untuk terus berupaya menghindari terjadinya perceraian, dengan memberikan nasihat-nasihat kepada keduanya, ataupun meminta kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk terus hadir secara pribadi ke muka persidangan jika memang upaya mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil. Namun pada kenyataannya, kesadaran para pihak untuk selalu hadir secara pribadi ke muka persidangan masih kurang, ini terlihat dari masih banyaknya persidangan yang dilakukan tanpa kehadiran salah satu pihak atau hanya diwakili kepada kuasa hukumnya saja. Hal ini akan membuat upaya perdamaian yang dilakukan Hakim akan sangat sulit dilakukan. Menurut penulis untuk melakukan upaya perdamaian, maka akan lebih efektif jika dilakukan secara langsung dengan para pihak karena nasihat-nasihat yang

diberikan oleh Hakim akan lebih mengena dibandingkan jika mereka tidak hadir atau hanya disampaikan melalui kuasanya.

*Faktor Kelima* yang terakhir adalah kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Yang dimaksud adalah budaya masyarakat kota malang.

Budaya wilayah Kota Malang memiliki wilayah atau tempat perkotaan jadi rata rata tingkat perekonomian menengah keatas oleh karena itu salah satu penyebab perceraian yang tinggi di Malang yaitu Cerai Gugat yaitu pihak istri menggugat pihak laki-laki di karenakan Istri memilii penghasilan atau lapangan pekerjaan sehingga merasa mampu untuk membiayai kehidupan sendiri.

Faktor budaya selanjutnya di karenakan di kota Malang banyak penduduk pendatang dari luar daerah salah satunya para mahasiswa yang berada di kampus-kampus besar di kota Malang sehingga mereka menikah dan menetap di malang dan di karenakan kurang dewasa dan pemahaman tentang agama dan juga kurang mengetahui hak dan kewajiban suami istri sehingga banyak menimbulkan perceraian. Dan banyak lagi faktor perceraian yang liannya.

Dari berbagai macam komponen di atas yang merupakan unsur dari keefektifan penegakkan hukum, kesemuanya itu akan bermuara pada satu titik yaitu pada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum akan menjadi faktor penting dalam menjalankan kaidah hukum yang telah ditetapkan. Asas mempersulit terjadinya perceraian yang terkandung

dalam Undang-undang Perkawinan merupakan suatu hal yang penerapannya merupakan wewenang dari Pengadilan Agama. Jika asas ini dilaksanakan dengan baik oleh para penegak hukum yang dapat diandalkan dengan fasilitas yang cukup memadai, maka keefektifan dari asas mempersulit terjadinya perceraian yakni menurunnya taingkat perceraian akan terwujud. Namun hal terpenting adalah kesadaran dari pasangan suami istri tentang arti dari sebuah perkawinan dan juga keluarga, karena berawal dari merekalah akan terwujud tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh para Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang untuk mendamaikan para pihak yang tengah berselisih, namun tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ada saja kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mendamaikan, karena kurangnya kesadaran para pihak untuk melakukan perdamaian, di antaranya yaitu ketidakhadirannya salah satu atau keduanya ketika persidangan berlangsung. Upaya perdamaian akan kurang efektif jika para pihak yang berperkara ada yang tidak hadir atau hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, karena bagaimana pun juga upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung pasti akan lebih efektif dibandingkan dengan perdamaian yang dilakukan dengan ketidakhadiran para pihak walaupun sudah diwakilkan kepada kuasanya. Selain itu kerasnya kemauan para pihak menjadi kendala utama bagi para Hakim dalam upaya mendamaikan, karena bagaimana pun juga hakim tidak berhak untuk memaksakan para pihak untuk melakukan perdamaian.

Dari penjelasan dan keterangan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang belum berjalan dengan baik dan Hakim di Pengadilan Agama Malang cenderung lebih menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan kepada perkara yang menurut hakim tidak mungkin didamaikan, selain itu hakim juga akan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan jika pihak termohon/tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan.

Tetapi jika perkara tersebut masih mungkin didamaikan maka hakim menerapkan asas mempersulit terjadinya perdamaian secara maksimal dengan cara mengusahakan terjadinya perdamaian.

Kemudian melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, dapat disimpulkan yang menjadi masalah utamanya adalah kstidaksiapan dan kurang matangnya para pihak untuk berumah tangga, hal ini harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah untuk lebih memberikan penyuluhan atau pembinaan kepada masyarakat mengenai masalah membangun keluarga yang bahagia.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan perumusan dan uraian panjang di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Malang telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang maupun Hukum acara, yaitu mulai dari tata cara penerimaan perkara, sampai dengan penyelesaiannya di persidangan. Namun upaya perdamaian yang dilakukan pada setiap persidangan tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal, mengingat banyaknya perkara yang harus diperiksa dan waktunya pun terbatas sehingga kurang maksimal penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian.
2. Efektifitas asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Malang. Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian tersebut menjadi efektif jika permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang berperkara belum kronis dan berlangsung belum lama. Tetapi asas tersebut menjadi tidak efektif jika permasalahan yang terjadi pada rumah tangga pihak yang berperkara sudah berlangsung lama dan kronis, selain itu keinginan yang kuat dari para pihak untuk bercerai juga menjadikan asas mempersulit terjadinya perceraian tersebut tidak efektif. Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan secara umum penerapan asas

mempersulit terjadinya perceraian kurang efektif dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Malang.

## **B. Saran**

1. Pengadilan Agama Malang seharusnya lebih memaksa pihak Tergugat/Termohon untuk hadir dalam persidangan hal tersebut untuk menghindari terkabulnya sebuah permohonan/gugat verstek.
2. Sebaiknya Hakim Pemeriksa dalam usaha mendamaikan para pihak dalam setiap awal persidangan dilakukan lebih insentif bukan hanya sekedar nasehat-nasehat saja, tapi dilakukan secara mendalam seperti sarasehan.
3. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah yakni dengan membentuk berbagai program untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat Namun sasarannya tidak hanya bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan, tetapi juga bagi anak-anak remaja agar mereka mengetahui peran mereka masing-masing ketika mereka menikah nanti. Dengan demikian, diharapkan dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan tersebut, mereka akan lebih siap dan matang untuk menjalani hidup berumah tangga.
4. Membentuk badan khusus penyuluhan bagi para calon pengantin di beri bekal sebelum menikah agar mengetahui hak dan kewajiban suami istri dan sebagai wadah itu salah satunya suscatin yang sudah berjalan di kota-kota besar agar mengurangi angka perceraian di masyarakat khususnya kota Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Aminudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Reneka Cipta.2006

Basrowi.Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008.

Bugin, Burhan (Ed.). *Metodologi Pnelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Wali Persada.2007.

\_\_\_\_\_. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2006.

\_\_\_\_\_. *Penelitian Kualitatif*, Cet ke-4 , Jakarta : Kencana.2010.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*.Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th.

Daud, Mohammad. *Hukum Islam*, Cet 18 ,Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2012.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Earl Babbie, *The Practice Of Social Research*, California : Wadsworth Publishing. 1986

Fariha ,*Efektifitas Penyelesaian perkara perceraian melalui system siding keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur*, Tesis, Malang: UIN Maliki Malang. 2012.

Hasan Bisri, Cik. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta : PT. Raja wali Press.2004.

Kelsen,Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.2008.

Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indah. 1976.

Lexi J.M. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2002.

M. Dja'far Shiddieq, Umay, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Zakia Press. 2004.

- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. PrasetiaWidyaPratama).
- Merliansyah, *Pengangkatan Hakam (Juru Damai) dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 Palembang*, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008).
- Moh.Kasiram. 2010. *Metodologi Penelitian Kalitatif-Kuantitatif*, (Malang : UIN Press).
- Moleong, Lexi J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung ; PT Remaja Rosdakarya).
- Muhammad bin Ahmad Al-Ramli, *Ghayah Al-Bayan Syarh Zubad Ibn Raslan*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah. 2012.
- Muṣṭafa al-Khin, *Fiqh al-Manhaji*, (Beirūt: Dār al-Shamiyah. 1997.
- Nurul Hidayati ,*Penerapan Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta*, Tesis ,Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2008.
- Quinn Patton, Michael. *Metode Evaluasi Kualitatif*, diterjemahkan oleh Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta : Pustaka Perajar.2006.
- Sabiq ,As- sayid, *Fiqh as- Sunah*, Beirut: Dar al Fikr. 1983..
- Sahlani, Hensyah, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum Dalam Pengadilan Agama*, Jakarta. 1992.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Sopyan, Yayan . *Transformasi Hukum Islam ke Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Tentang Masuknya Hukum Perkawinan Islam ke Dalam UU No. 1 Tentang Perkawinan*, Jakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta. 2007.
- Sugiono.*Metode penelitian kuantitatif kualitaitaif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.Jakarta: Kencana. 2007
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/149/2017  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

5 Mei 2017

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Malang  
Jl. Raden Panji Suroso No.1 Kel. Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang  
di Malang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian dan Mengikuti sidang Pengadilan serta mohon ijin untuk mewawancarai 3 hakim pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Suhaimi Afan  
NIM : 15780041  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Isrok, S.H. M.S.  
2. Dr. Suwandi, M.H.  
Judul Tesis : Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian dalam Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Direktur,  
Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.  
NIP.195612311983031032



## PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563  
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: [pamalangkota@gmail.com](mailto:pamalangkota@gmail.com)  
MALANG 65126

Nomor : W13-A2/1599/PB.00/04/2017  
Lamp. : -  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Malang, 19 April 2017

Yth. Direktur Pasca Sarjana  
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang

Assalamu'alaikum wr. wb,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/111/2017 tanggal 12 April 2017 kami sampaikan bahwa mahasiswa Saudara, Nama : **Suhaimi Afan**, NIM : 15780041, diberikan izin melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis mengenai "*Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian dalam Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)*", dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb,

Wakil Ketua,

**H. A. Rifan, S.H.M.Hum** 4  
NIP. 19601023 199203 1 001



**PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS I A**

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp (0341) 491812 Fax (0341) 473563  
<http://www.pa-malangkota.go.id> email : pamalangkota@gmail.com  
MALANG 65126

**TANDA TERIMA**

Telah terima dari : Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang Pascasarjana

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Jumlah / Lamp.	Perihal
1.	Un.03.Ps/HM.01.1/111/2017	12-4-2017	1	Permohonan izin penelitian

Malang, 13 April 2017

Penerima,

( Doy sapta )









**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCELAIAN  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MALANG  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2015**

RK-5

No.	Pengadilan Agama	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian										Lain-lain	Jumlah	Keterangan				
		Moral		Meninggalkan Kewajiban			Menyakitkan Jasmاني		Dhukum		Terus Menerus berselisih							
		Poligami Tidak Sehat	Krisis Akhlak	Gemburu	Kawin Paksa	Kawin Tanggung jawab	Tdk. Tanggung jawab	Kawin dibawah umur	Kekejaman Jasmاني	Kekejaman Mental	Dhukum	Cecat Biologis	Politis	Gangguan Pihak Ketiga	Tdk. ada keharmonisan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	January	0	4	2	1	58	17	0	1	0	0	0	0	18	64	23	188	-
2	February	0	2	0	1	28	23	0	1	0	0	0	0	15	55	10	135	-
3	March	0	12	7	1	58	28	0	3	0	0	1	0	20	56	10	196	-
4	April	0	5	5	0	38	51	0	4	0	0	0	0	22	55	8	188	-
5	May	0	5	2	0	39	51	0	7	0	0	1	0	30	44	11	190	-
6	June	0	6	9	0	46	33	0	6	0	0	1	0	30	35	11	177	-
7	July	0	2	3	0	28	36	0	4	0	0	0	0	18	38	9	138	-
8	August	0	2	3	0	39	51	0	10	0	0	0	0	32	56	10	203	-
9	September	0	4	5	0	45	41	0	4	0	0	0	0	16	61	1	177	-
10	October	0	2	0	2	36	24	0	5	0	0	0	0	15	51	8	143	-
11	November	0	8	4	1	23	26	0	10	0	0	0	0	35	54	12	173	-
12	December	0	7	3	0	34	29	0	13	0	0	0	0	29	35	12	162	-
<b>JUMLAH</b>		0	59	43	6	472	410	0	68	0	0	3	0	280	604	125	2.070	-

Malang, 31 Desember 2015  
Panitera/Sekretaris

Menggetahui  
Ketua Pengadilan Agama Kota Madya Malang

Drs. WALUYO, S.H

H. NURUL HUDA, S.H.

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MALANG  
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2016**

RK-5

No.	Pengadilan Agama	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian										Lain-lain	Jumlah	Keterangan				
		Moral		Meninggalkan Kewajiban			Menyakitkan Jasmاني		Cacat Biologis		Terus Menerus berselisih							
		Poligami Tidak Sehat	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tdk. Tanggung Jawab	Kawin dibawah umur	Kekejaman Jasmاني	Kekejaman Mental	Dhukum	Cacat Biologis	Politis	Gangguan Pihak Ketiga	Tdk ada keharmonisan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	January	0	3	4	0	29	46	0	17	5	0	1	0	34	24	11	174	-
2	February	0	5	6	2	14	37	0	16	5	0	1	0	40	43	10	179	-
3	March	0	5	5	2	36	52	0	15	5	0	0	0	39	62	6	227	-
4	April	0	5	2	1	41	35	0	15	4	1	1	0	36	41	5	187	-
5	May	0	8	7	1	48	46	0	27	0	1	0	0	17	56	2	213	-
6	June	0	8	2	1	30	29	0	6	0	0	0	0	25	62	0	163	-
7	July	0	4	5	0	17	27	0	14	0	1	0	0	17	43	3	131	-
8	August	0	2	2	1	40	21	0	18	0	1	0	0	31	62	9	187	-
9	September	0	5	0	0	31	11	0	18	1	0	0	0	25	54	12	157	-
10	October	0	8	2	0	39	21	0	17	0	1	0	0	25	72	2	187	-
11	November	0	2	1	0	51	11	0	13	0	0	0	0	19	104	6	207	-
12	December	0	2	0	0	7	14	0	7	0	0	0	0	7	79	3	119	-
<b>JUMLAH</b>		0	57	36	8	383	350	0	183	20	5	3	0	315	702	69	2.131	

Ketua Pengadilan Agama Kota Madya Malang

Malang, 30 Desember 2016  
Panitera/Sekretaris

Drs. WALLUYO, S.H

H. NURUL HUDA, S.H.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Suhaimi Afan  
 Tempat, tanggal lahir : Kediri, 14 Mei 1992  
 Pendidikan : S2  
 Alamat : Dsn. Setono RT 02 RW 01, Desa. Tales, Kec. Ngadiluwih,  
 Kab. Kediri  
 Nomer telpon : 085859974685  
 Menerangkan dengan sebenarnya bahwa ,

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- |   |       |       |
|---|-------|-------|
| 1. SDN Tales 3 Ngadiluwih, Kab. Kediri  | tahun | 1999- |
| 2005  |       |       |
| 2. MTs, MA/Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah (KMI)<br>Pondok Modern Darussalam Gontor ,Mlarak, Ponorogo | tahun | 2006- |
| 2011  |       |       |
| 3. Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo  | tahun | 2011- |
| 2015  |       |       |
| 4. Pascasarjana UIN Mulana Malik Ibrahim Malang   | tahun | 2015- |
| 2017  |       |       |

### PENGALAMAN KEORGANISASIAN

1. Bagian Dapur Di Pondok Pesantren Darussalam Gontor 2010- 2011
2. Ketua Bakti Sosial di Bungkal, Ponorogo Universitas Darussalam Gontor  
Tahun 2012

3. Ketua Angkatan di Universitas Darussalam Gontor 2013-2015
4. Ketua Panitia Pentas Seni Seluruh TPA Binaan Universitas Darussalam Gontor 2013
5. Ketua Studi Tour Akademik Fakultas Syari'ah ( PMH) Nganjuk- Jogja 2014
6. Ketua (DPM) Departemen Pengabdian Masyarakat, Dewan Mahasiswa UNIDA 2014
7. Takmir Masjid " Al-Falah " Areng-Areng, Batu, Malang 2015-2016

#### **PENGALAMAN MENGAJAR**

1. Ustadz Pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an, Al-Amin Brahu, Ponorogo 2012-2014
2. Ustadz Pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an, Darussalam, Ponorogo 2014 - 2015
3. Guru Pengajar MI Al-Hikam dan Pondok Pesantren, Al-Falah, Geger, Madiun 2015
4. Pengajar Bahasa Arab pondok Pesantren "Darul Falah" Batu, Malang 2015
5. Guru PAI di SMKN 1 BATU 2015-2017
6. Guru Bahasa Arab dan PKN di Mts Sunan Kali jaga, 2015-2017